

"Penyelamatan satwa liar yang dilindungi serta habitatnya merupakan upaya yang harus segera dilakukan oleh semua pihak. Tindakan nyata diperlukan untuk menyelamatkan sekitar 75% orang utan yang berada di luar kawasan konservasi. Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay yang terletak di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut. Inisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan KLHK, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Lembaga Adat, Dunia Usaha dan TNC sebagai mitra, menjadi model bagi pengelolaan ekosistem berbasis bentang alam di luar kawasan konservasi".

---Ir. ANTUNG DEDDY RADIANSYAH, MP (Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial-KLHK)- --

"Dengan adanya pengelolaan kolaboratif kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar di Bentang Alam Wehea-Kelay, tentunya akan sangat mendukung upaya kelestarian orang utan dan habitatnya mengingat orang utan merupakan satwa prioritas yang harus dikelola oleh BKSDA Provinsi Kalimantan Timur".

---IR. SUNANDAR TRIGUNAJASA NUROCHMADI (Kepala Balai BKSDA Provinsi Kaltim)---

"Pengelolaan kawasan ekosistem esensial sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengelola sumber daya alamnya menuju pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau.

Balitek MSDA sesuai tugas dan fungsinya akan siap mendukung program KEE terutama di dalam kegiatan penguatan data dan informasi serta pengembangan IPTEK".

---AHMAD GADANG PAMUNGKAS, S.Hut, M.Si (Kepala Balitek KSDA)---

kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat dalam merancang dan mengelola Bentang Alam Wehea-Kelay sangat inspiratif dan strategis untuk menghindarkan orang utan Kalimantan dari kepunahan. The Nature Conservancy berharap inisiatif ini akan mendorong berjamunya kemitraan multi-pihak untuk melindungi habitat satwa liar di luar kawasan konservasi di banyak tempat lain di Indonesia".

---HERLINA HARTANTO, PhD. (Direktur Program Terrestrial, The Nature Conservancy-Indonesia Program)---

"Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan pengelolaannya merupakan salah satu bentuk dari manajemen kolaborasi (kerja bareng) dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (Hutan dan Lahan) oleh para pihak untuk menuju Pembangunan Ekonomi Hijau (Green Economy Development) dan sebagai bagian dari Proses Transformasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Sustainable Economy Development) di Kalimantan Timur".

---PROF. SOEYITNO SOEDIRMAN (PT Gunung Gajah Abadi)---

PENGLOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANG UTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PENGLOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANG UTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY

DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR





PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANG UTAN

BENTANG ALAM WEHEA-KELAY

DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Yayasan Konservasi
Alam Nusantara

affiliated with
The Nature
Conservancy 

**KORIDOR ORANG UTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Editor:

Dr. Ishak Yassir

Edy Sudiono

Penulis:

Kelompok Kerja Pengelolaan KEE Bentang Alam Wehea-Kelay

Desain Grafis:

Agustina Dwi Setyowati

Kontributor:

Antung Deddy Radiansyah, Vidya Sari Nalang, Anik Buyung (Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial); Ledjie Taq (Kepala Adat Wehea); Ahmad Gadang Pamungkas, Mukhlisi, Tri Atmoko, Ulfah K. Sari (Balitek KSDA-Samboja); M. Fadli, Syahrir, M. Nurdin (BLH Prov. Kaltim); Sunandar, Fitriany, Ulfa Rosida, Witono (BKSDA Prov. Kaltim); Herlina Hartanto, Umbar Sudjoko, Niel Makinuddin (TNC); Limpat Suharto, Untung Iskandar (PT Narkata Rimba); Soeyitno Soedirman (PT Gunung Gajah Abadi); Totok Suripto (PT Karya Lestari); Permana Nuryayi (PT Wana Bakti Persada Utama); Supriyono Suparman (PT Acacia Andalan Utama); Edwarsyah (PT Nusantara Agro Sentosa); Ahmad Yanuar.

Dipublikasikan oleh:

The Nature Conservancy

**SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KATA SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Koridor ini merupakan salah satu Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan oleh kepala daerah, untuk dikelola bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, Lembaga Adat Wehea, dunia usaha, dan The Nature Conservancy melalui pengelolaan berbasis bentang alam. Bentuk pengelolaan ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan orang utan serta habitatnya di luar kawasan konservasi yang diperkirakan sekitar 75% berada di luar kawasan konservasi. Kelestarian orang utan juga menjamin kelestarian hutan yang menjadi habitatnya dan kelestarian makhluk hidup lainnya.

Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay memberikan kontribusi terhadap pencapaian peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas, khususnya orang utan, yang telah ditetapkan melalui SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.180/IV-KKH/2015, tanggal 30 Juni 2015. Program ini juga turut memberikan kontribusi kepada komitmen global untuk menurunkan laju kepunahan keanekaragaman hayati (*Aichi Targets*) yaitu peningkatan luasan kawasan perlindungan dan efektivitas

pengelolaan kawasan perlindungan serta perlindungan dan peningkatan status jenis yang terancam punah.

Hal lain yang juga penting dengan adanya komitmen bersama untuk membangun Koridor Bentang Alam Wehea-Kelay akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan konflik dengan satwa liar yang sering mengabaikan kesejahteraan satwa liar. Oleh karena itu, upaya konservasi orang utan dan habitatnya harus dilakukan tidak hanya oleh pihak-pihak yang bekerja dalam dunia konservasi saja, akan tetapi harus dilakukan dan didukung oleh pihak lainnya. Komitmen bersama para pihak dapat diwujudkan dengan aksi nyata melalui kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Kami berharap bahwa pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay ini dapat menjadi model dalam penyelamatan orang utan dan habitatnya. Harapan kami, upaya yang sama dapat dilakukan di daerah lain, terutama kawasan-kawasan yang merupakan habitat dari orang utan serta habitat satwa dilindungi lainnya.

Kami sangat menghargai kerja sama semua pihak dalam menyusun dokumen pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penyusunan dokumen. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan mendukung kelestarian satwa serta habitatnya yang juga adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Agustus 2016

Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

KATA SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



Bentang Alam Wehea-Kelay merupakan kawasan yang terbentang di antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur dengan luas mencapai 532.143 ha. Secara administratif kawasan tersebut melingkupi dua kecamatan di Kutai Timur, yaitu Kongbeng dan Muara Wahau serta satu kecamatan di Berau, yaitu Kelay. Selain Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, pemangku kawasan di dalam bentang alam tersebut juga terdapat 7 IUPHHK Hutan Alam, 2 IUPHHK Hutan Tanaman, serta 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terlihat begitu banyak para pihak yang berkepentingan di atas bentang alam tersebut.

Manajemen berbasis bentang alam adalah terobosan baru yang disampaikan dalam buku ini. Ide tersebut menjadi langkah maju karena selama ini manajemen sumber daya alam sulit untuk diaplikasikan berbasis unit manajemen, sehingga perlu dilakukan secara kolaboratif. Menjadi menarik karena rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Bentang Alam Wehea-Kelay dibingkai dengan pengelolaan koridor satwa liar terancam punah, yaitu orang utan subspecies morio (*Pongo pygmaeus morio*) yang hanya dapat dijumpai di Kalimantan Timur dan Sabah saja.

Orang utan adalah satu-satunya kera besar yang hidup di Benua Asia, dan secara spesifik hanya dapat dijumpai di Sumatra dan Borneo. Kemampuannya menyebarkan biji-bijian di dalam ekosistem hutan menempatkan primata ini sebagai spesies payung (*umbrella species*). Regenerasi alami vegetasi di hutan sangat terbantu dengan keberadaan orang utan. Namun, di balik itu semua, terdapat satu hal menggelisahkan sebab orang utan kini hampir 75% justru hidup di luar kawasan konservasi, seperti

areal hutan produksi, perkebunan kelapa sawit, dan areal lainnya. Kondisi inilah yang berpotensi meningkatkan fenomena konflik antara manusia dan orang utan.


Secara historis, Bentang Alam Wehea-Kelay menjadi bagian dari wilayah distribusi orang utan. Upaya untuk mendorong Bentang Alam Wehea-Kelay dalam skema pengelolaan KEE Koridor Orang Utan merupakan inisiatif yang patut diapresiasi. Koridor ibarat jembatan yang menghubungkan kembali antara kantong habitat orang utan yang terpisah akibat kegiatan pembangunan. Bahkan, secara bersamaan bukan hanya orang utan, tetapi spesies lain juga dapat menggunakan koridor tersebut, sehingga turut terselamatkan. Risiko konflik antara manusia dan orang utan diharapkan dapat dikurangi dengan berjalannya konektivitas habitat melalui keberadaan koridor dalam suatu bentang alam.

Buku ini memaparkan kepada kita bahwa pengelolaan kawasan bernilai ekologis sebetulnya dapat dilakukan secara berdampingan dengan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, atau justru di antara kawasan bernilai ekonomis itu sendiri. KEE Koridor Orang Utan adalah salah satu solusi manajemen kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi namun berada di luar kawasan konservasi. Hal ini selaras dengan salah satu misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam Visi Kaltim Maju 2018: “Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim”. Untuk itu, peningkatan kualitas lingkungan di Kalimantan Timur telah diwujudkan dalam banyak program, seperti Kaltim Hijau dan percepatannya melalui *Green Growth Compact* (GGC), yaitu sebuah komitmen antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan hijau. Rencana pengelolaan KEE Koridor Orang Utan yang melibatkan multipihak dalam paparan buku ini adalah contoh nyata dari GGC yang tengah digagas.

Sepanjang pengetahuan kami, belum ada buku ataupun dokumen rencana pengelolaan yang mengupas secara khusus tentang pengelolaan KEE, khususnya koridor orang utan. Oleh karena itu kami sangat bangga dengan hadirnya buku ini. Lebih dari itu, buku ini bukan hanya menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat pengelolaannya di Bentang Alam Wehea-Kelay saja, tapi juga referensi bagi pihak-pihak yang menginginkan praktik terbaik (*best practices*) manajemen sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengawinkan kepentingan sosial ekonomi dan lingkungan.

Akhir kata, bahwa untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang maju membutuhkan kontribusi berbagai elemen tanpa harus banyak merusak lingkungan. Dengan komitmen bersama maka roh dari konsep Pembangunan Berkelanjutan yang menyebutkan bahwa “Pembangunan harus memberikan manfaat untuk generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya” dapat terlaksana secara adil. Semoga. Akhirnya, saya mengucapkan selamat membaca dan memperkaya khazanah kita bersama.

Samarinda, 26 Juli 2016



Dr. H. Awang Faroek Ishak, M.Si.
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR



Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Bentang Alam Wehea-Kelay seluas ± 532.143 hektare, merupakan kawasan Habitat Orang Utan yang tersisa di Kabupaten Kutai Timur-Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan potensi orang utan diperkirakan ± 2.500 individu. Berdasarkan fungsinya, di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay terdapat kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Areal Perkebunan.

Salah satu upaya penyelamatan dan pengelolaan habitat orang utan yang terancam punah ialah para pihak yang berada di kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay yang terdiri dari IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi, IUPHHK-HA PT Karya Lestari, IUPHHK-HA PT Narkata Rimba, IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama, perkebunan kelapa sawit PT Nusantara Agro Sentosa, IUPHHK-HT PT Acacia Andalan Utama, Kepala Adat Suku Dayak Wehea, Kecamatan Wahau, Kutai Timur, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan The Nature Conservancy bersepakat membentuk Forum Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Forum tersebut secara resmi telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.214/2016 dengan kesepakatan untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan habitat penting tersebut melalui pengelolaan usaha berdasarkan praktik-praktik terbaik berbasis bentang alam.

Keberadaan Forum KEE mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan di Bentang Alam

Wehea-Kelay dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain menyusun rencana kerja, memfasilitasi pertemuan-pertemuan, membentuk satuan tugas pengamanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, membantu proses-proses penyelesaian konflik, dan melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan.

Isu orang utan yang habitatnya hanya di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra sudah menjadi isu internasional dan sudah berada dalam kondisi hampir punah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap melalui pembentukan Forum KEE Bentang Alam Wehea-Kelay inisiatif untuk menerapkan pendekatan pengelolaan habitat dengan melibatkan para pihak berbasis bentang alam dan pendekatan *best management practices* (BMP) dalam rangka penyelamatan orang utan dan habitatnya dapat segera diimplementasikan di tingkat tapak dan menjadi sebuah kompromi manajemen kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi berada di luar kawasan konservasi. Hal ini selaras dengan salah satu misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam Visi Kaltim Maju 2018: “Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim”.

Forum KEE juga berharap dokumen Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay ini tidak hanya akan memberikan gambaran umum tentang kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay saja, tetapi juga akan dapat memberikan informasi arah dan rencana tujuan pengelolaan KEE di Bentang Alam Wehea-Kelay. Selain itu, diharapkan dengan tersusunnya dokumen KEE ini akan dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi para pihak untuk berperan aktif mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk merespons fakta banyaknya keberadaan satwa liar yang dilindungi seperti orang utan di luar kawasan konservasi, seperti hutan produksi, hutan tanaman, serta perkebunan sawit.

Semoga inisiatif pengelolaan KEE di Bentang Alam Wehea-Kelay dapat segera diimplementasikan di tingkat tapak di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga pula inisiatif pengelolaan KEE di Bentang Alam Wehea-Kelay menjadi bukti konkret komitmen arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak hanya pro terhadap pertumbuhan dan lapangan kerja (*pro job*) saja, tetapi juga pro terhadap keadilan (*pro justice*) dan lingkungan (*pro green*).

Samarinda, 28 Juli 2016



Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

Ketua Forum KEE Bentang Alam Wehea-Kelay

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1	BAB IV RENCANA AKSI	55
1.1 Latar Belakang	2	4.1 Proses Penyusunan Rencana Aksi	56
1.2 Tujuan Pengelolaan	4	4.2 Hasil Analisis Kesenjangan	57
1.3 Dasar Hukum	4	4.3 Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah KEE Wehea-Kelay Tahun 2016–2018	62
1.4 Ruang Lingkup	6	4.4 Penentuan Rencana Aksi Prioritas	68
BAB II BENTANG ALAM WEHEA-KELAY	7	BAB V PENUTUP	71
2.1 Dasar Penetapan Batas Bentang Alam Wehea-Kelay	9	DAFTAR PUSTAKA	73
2.2 Kondisi Administrasi dan Fisik	10	GLOSARIUM	78
2.2.1 Batas Geografi dan Administrasi	10	PROFIL SINGKAT PARA PIHAK DI BENTANG ALAM WEHEA-KELAY	82
2.2.2 Kelas Ketinggian dan Kelas Lereng	12	LAMPIRAN	95
2.2.3 Geologi dan Jenis Tanah	15		
2.2.4 Iklim dan Curah Hujan	17		
2.2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS)	18		
2.2.6 Status Kawasan dan Tutupan Lahan	20		
2.2.7 Pola Ruang di Bentang Alam Wehea-Kelay	22		
2.3 Orang Utan dan Keanekaragaman Hayati	26		
2.3.1 Ekologi, Distribusi, dan Populasi Orang Utan	26		
2.3.2 Potensi Ancaman Habitat dan Populasi Orang Utan	30		
2.3.3 Keragaman Flora dan Fauna	31		
2.4 Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	32		
2.5 Para Pihak di Bentang Alam Wehea-Kelay	36		
2.6 Orang Utan dan Potensi Ancamannya	36		
BAB III MEMBANGUN KEMITRAAN	41		
3.1 Prinsip Membangun Kemitraan	42		
3.2 Strategi Membangun Kemitraan	43		
3.3 Membangun Kemitraan	44		
3.3.1 Membangun Kesepakatan Bersama	46		
3.3.2 Membangun Forum dan Kelompok Kerja	48		
3.3.2.1 Membangun Forum	48		
3.3.2.2 Membangun Kelompok Kerja	51		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Bentang Alam Wehea-Kelay berdasarkan administrasi kecamatan	12			
Tabel 2.2	Ketinggian di areal Bentang Alam Wehea-Kelay, Provinsi Kalimantan Timur	13			
Tabel 2.3	Kelas lereng di Bentang Alam Wehea-Kelay, Provinsi Kalimantan Timur	14			
Tabel 2.4	Luas masing-masing formasi geologi di Bentang Alam Wehea-Kelay.....	15			
Tabel 2.5	Jenis tanah di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay.....	16			
Tabel 2.6	Intensitas curah hujan secara umum di kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay	18			
Tabel 2.7	Peran DAS terhadap desa/dusun di Bentang Alam Wehea-Kelay.	19			
Tabel 2.8	Status kawasan hutan berdasarkan SK.718/2014 di Bentang Alam Wehea-Kelay.....	20			
Tabel 2.9	Status kawasan hutan berdasarkan Pola Ruang Kaltim di Bentang Alam Wehea-Kelay.....	23			
Tabel 2.10	Penggunaan lahan di Bentang Alam Wehea-Kelay.....	25			
Tabel 2.11	Informasi keberadaan orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay	29			
Tabel 2.12	Nama desa/kelurahan di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Kelay.....	33			
Tabel 2.13	Para pihak yang memegang peranan penting di Bentang Alam Wehea-Kelay	35			
			Tabel 2.14	Bentuk dan dampak ancaman terhadap orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay	37
			Tabel 4.1	Hasil analisis kesenjangan dari potensi rencana kelola wilayah KEE Wehea-Kelay.....	58
			Tabel 4.2	Rencana aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Bentang Alam Wehea-Kelay periode 2016–2018.....	62
			Tabel 4.3	Rencana aksi prioritas pengelolaan kawasan esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Gambar 2.1 Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay	10		Gambar 2.14 Orang utan betina yang ditemukan di wilayah KEE Wehea-Kelay (Atmoko <i>et al.</i> , 2016)	27
Gambar 2.2	Batas administrasi kabupaten dan kecamatan Bentang Alam Wehea-Kelay	11	Gambar 2.15	Distribusi orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay (Wich <i>et al.</i> , 2008; PHVA, 2015)	28
Gambar 2.3	Kelas ketinggian di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay	13	Gambar 3.1	Bagan alur tahapan rencana pengelolaan KEE di Bentang Alam Wehea-Kelay	45
Gambar 2.4	Kelas lereng di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay	14	Gambar 3.2	Penandatanganan perjanjian kerja sama pengelolaan KEE di Bentang Alam Wehea-Kelay	47
Gambar 2.5	Peta geologi di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay	16			
Gambar 2.6	Jenis tanah di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay	17			
Gambar 2.7	Intensitas curah hujan secara umum di kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay	18			
Gambar 2.8	DAS Wahau dan DAS Kelay di Bentang Alam Wehea-Kelay	19			
Gambar 2.9	Status kawasan berdasarkan SK 718/2014 di Bentang Alam Wehea-Kelay	21			
Gambar 2.10	Tutupan lahan berupa hutan dan nonhutan di Bentang Alam Wehea-Kelay	22			
Gambar 2.11	Pola ruang di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay	23			
Gambar 2.12	Penggunaan lahan di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay	24			
Gambar 2.13	Perbedaan morfologi jenis dan subjenis orang utan (Roos <i>et al.</i> , 2014)	26			



The Nature Conservancy

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki dua spesies orang utan, yaitu orang utan sumatra (*Pongo abelii*) dan orang utan kalimantan (*Pongo pygmaeus*). Berdasarkan isolasi geografis dan ciri genetik, orang utan kalimantan terbagi menjadi tiga subspecies, yaitu *P. p. morio*, *P. p. pygmaeus*, dan *P. p. wurmbii* (Groves, 2001). Soehartono *et al.* (2009) menyebutkan bahwa populasi liar orang utan di Pulau Sumatra sebanyak 6.667 individu, sedangkan di Pulau Kalimantan diperkirakan sebanyak 54.567 individu. Berdasarkan daftar merah IUCN pada tahun 2016, status konservasi untuk kedua spesies orang utan tersebut berada dalam kondisi kritis (*critically endangered*), setelah perubahan status pada orang utan kalimantan dari terancam punah (*endangered*) menjadi kritis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam perlindungan dan penyelamatan populasi dan habitat orang utan di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi saat ini dan ke depannya di antaranya adalah potensi hilang dan rusaknya kawasan berhutan yang menjadi habitat orang utan untuk keperluan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Khusus di Provinsi Kalimantan Timur, perkiraan populasi orang utan kalimantan subspecies *Pongo pygmaeus morio* adalah 4.825 individu (Soehartono *et al.*, 2009). Dari jumlah populasi tersebut diperkirakan hanya 22,5% habitatnya berada di dalam kawasan konservasi (Taman Nasional Kutai dan Cagar Alam Muara Kaman) dan hutan lindung (di antaranya Hutan Lindung Wehea dan Hutan Lindung Sungai Lesan). Sedangkan sebagian besar (77,5%) justru hidup di dalam kawasan konsesi hutan produksi, kawasan berhutan di hutan tanaman industri, kebun sawit, dan area penggunaan lain di luar kawasan konsesi (Wich *et al.*, 2012).

Meskipun demikian, secara hukum orang utan masih dilindungi menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tetapi tanpa upaya yang komprehensif dan terintegrasi dengan dukungan semua pihak, dipastikan akan berpotensi menimbulkan konflik satu sama lain yang dapat mengancam keberlangsungan hidup jangka panjang orang utan.

Untuk itu, dalam rangka mengurangi bahkan mencegah terjadinya konflik antara orang utan dan manusia terutama yang berada di luar kawasan konservasi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan beberapa kebijakan dan program. Salah satu kebijakan dan program tersebut adalah pengelolaan khusus ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi (kawasan suaka alam/pelestarian alam) yang memiliki atau teridentifikasi secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati atau lebih dikenal dengan sebutan kebijakan pengelolaan ekosistem esensial.

Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan sebagai ekosistem esensial tidak hanya sebatas memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, melainkan merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi; koridor satwa liar; habitat spesies penting/langka/endemik/terancam punah; serta kawasan penyangga kawasan konservasi, jasa lingkungan, dan yang memiliki nilai budaya terkait keanekaragaman hayati.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sudah sangat mendesak untuk segera diimplementasikan di tingkat lapangan sebagai tindak lanjut inisiatif kebijakan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena fakta menunjukkan bahwa masih banyak wilayah Indonesia yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, tetapi berada di luar kawasan konservasi. Di Provinsi Kalimantan Timur masih banyak ditemukan kawasan mangrove dan karst yang tidak berada di dalam kawasan konservasi.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi termasuk di kawasan-kawasan hutan yang merupakan habitat orang utan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, The Nature Conservancy (TNC), dan Lembaga Adat Wehea. Para pihak sepakat untuk membangun dan mendorong rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan. Areal yang direncanakan seluas 532.143 ha di Bentang Alam Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Tujuan Pengelolaan

Rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay memiliki beberapa tujuan dan sasaran utama yang hendak dicapai, di antaranya:

1. Mendorong para pihak melakukan praktik-praktik pengelolaan terbaik (*best management practices*) dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan;
2. Menjaga agar fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi di Bentang Alam Wehea-Kelay tetap terjaga;
3. Mendorong pengelolaan habitat orang utan secara kolaboratif dalam skala bentang alam dan mendukung viabilitas populasi jangka panjang.

1.3 Dasar Hukum

Kebijakan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan pada beberapa sumber hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
8. Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang Utan Indonesia Tahun 2007–2017;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.101/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;
14. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 39; diganti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036.

1.4 Ruang Lingkup

Dokumen ini merupakan bagian tahapan dari rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay. Isi dokumen ini memberikan informasi umum tentang dasar pemilihan rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Cakupan informasi dalam dokumen menjelaskan karakter Bentang Alam Wehea-Kelay, status keberadaan orang utan serta potensi ancaman terhadap populasi dan habitatnya, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, termasuk identifikasi pemetaan para pihak yang berkepentingan di Bentang Alam Wehea-Kelay. Selain itu, dokumen ini juga menyampaikan persiapan dan pelaksanaan pengelolaan kolaboratif dalam skala bentang alam, termasuk rencana aksi prioritasnya.

Dokumen ini diharapkan akan memberikan gambaran kepada para pihak dasar penetapan kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay sebagai salah satu Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan di Provinsi Kalimantan Timur dan meningkatkan kesepahaman para pihak tentang pentingnya ekosistem di Bentang Alam Wehea-Kelay, baik sebagai habitat orang utan maupun sebagai kawasan penyedia jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat setempat (termasuk perannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya).



BAB II BENTANG ALAM WEHEA-KELAY

BENTANG ALAM WEHEA-KELAY

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini telah menyiapkan draf peraturan terkait pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Indonesia. Draft peraturan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekosistem esensial adalah ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi (kawasan suaka alam/pelestarian alam), tetapi secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.

Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial harus memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan kawasan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi, koridor habitat hidupan liar; habitat spesies penting/langka/endemik/terancam punah; areal penyangga kawasan konservasi; jasa lingkungan; atau kawasan yang memiliki nilai budaya keanekaragaman hayati yang tinggi.

Mempertimbangkan kriteria tersebut dan kondisi biofisik di lapangan, maka dipilihlah Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu lokasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi uji coba ini adalah karena wilayah ini merupakan salah satu habitat penting bagi populasi orang utan di Provinsi Kalimantan Timur (Wich *et al.*, 2008; Loken *et al.*, 2013) dan memiliki keanekaragaman hayati dan kandungan stok karbon yang tinggi serta penting sebagai penyedia jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat setempat (termasuk perannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya).

Bab ini khusus akan menjelaskan dasar pertimbangan pemilihan lokasi dan batas lokasi di Bentang Alam Wehea-Kelay seluas 532.143 ha. Penjelasan tersebut terkait sebaran orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay, dasar penetapan batas Bentang

Alam Wehea-Kelay, dan karakter dari bentang tersebut yang meliputi batas geografi dan administrasi, status kawasan, topografi, daerah aliran sungai (DAS), peta geologi, jenis tanah, vegetasi, dan satwa liar kunci, termasuk potensi ancaman terhadap habitat orang utan, serta para pihak yang berperan penting di dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya.

Bab ini menjelaskan informasi yang penting untuk keperluan pertimbangan dasar penetapan areal pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan dan sebagai dasar untuk menentukan strategi pengelolaan ke depan, termasuk dalam menyusun rencana dan menentukan para pihak yang berkepentingan.

2.1 Dasar Penetapan Batas Bentang Alam Wehea-Kelay


Penetapan batas lokasi Bentang Alam Wehea-Kelay sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan mempertimbangkan sebaran habitat orang utan kalimantan, bentuk bentang alam seperti daerah aliran sungai, penutupan lahan, kondisi fisik, infrastruktur, fungsi kawasan, dan batas administrasi wilayah. Penetapan batas bentang alam yang berdasarkan batas administrasi kabupaten serta batas alam berupa sungai dan badan jalan provinsi lebih kepada pertimbangan kemudahan operasional di lapangan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program.

Berdasarkan pertimbangan penggabungan beberapa aspek ekologis sebaran habitat orang utan, batas administrasi kabupaten, dan batas alam maka ditetapkanlah batas terluar Bentang Alam Wehea-Kelay sebelah utara dengan batas Sungai Kelay; sebelah selatan Sungai Wahau dan batas konsesi PT Narkata Rimba; dan sebelah barat Sungai Telen, batas administrasi kabupaten dan Sungai Lu Besar; serta sebelah timur badan jalan provinsi dengan total area rencana kelola seluas 532.143 ha. Penetapan batas dan luas kawasan yang telah disepakati oleh para pihak ini masih terbuka untuk ditambah atau dikoreksi sesuai kebutuhan di kemudian hari. Adapun ulasan dasar-dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut.

2.2 Kondisi Administrasi dan Fisik

2.2.1 Batas Geografi dan Administrasi


Secara geografis, Bentang Alam Wehea-Kelay berada pada $01^{\circ}13'43.90'' - 02^{\circ}02'4.31''$ Lintang Utara dan $116^{\circ}16'0.58'' - 117^{\circ}06'57.50''$ Bujur Timur, dan terletak ± 150 km ke utara dari Garis Khatulistiwa (Gambar 2.1).



Gambar 2.1 Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay

Secara administratif, Bentang Alam Wehea-Kelay terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Gambar

2.2) dengan perincian ± 266.523 ha berada di Kabupaten Kutai Timur dan ± 265.620 ha berada di Kabupaten Berau.



Gambar 2.2 Batas administrasi kabupaten dan kecamatan Bentang Alam Wehea-Kelay

Kawasan yang berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng, sedangkan wilayah yang berada di Kabupaten Berau berada di Kecamatan Kelay. Peta kawasan berdasarkan administrasi kecamatan dan luas masing-masing kecamatan tersaji pada Tabel 2.1.

No	Nama Kecamatan	Luas	
		(ha)	(%)
Kabupaten Kutai Timur			
1.	Muara Wahau	216.421	41
2.	Kongbeng	50.102	9
	<i>Subtotal</i>	<i>266.523</i>	<i>50</i>
Kabupaten Berau			
1	Kelay	265.620	50
	<i>Subtotal</i>	<i>265.620</i>	<i>50</i>
	Grand Total	532.143	100

Tabel 2.1 Luas Bentang Alam Wehea-Kelay berdasarkan administrasi kecamatan


Areal rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan relatif mudah dicapai, baik dari Samarinda (ibu kota Provinsi Kalimantan Timur) maupun dari Sanggatta (ibu kota Kabupaten Kutai Timur) dan Tanjung Redeb (ibu kota Kabupaten Berau). Perjalanan darat dari Kota Samarinda memerlukan waktu antara 8–10 jam, dari Sanggatta 5–6 jam, dan dari Tanjung Redeb hanya 4–5 jam. Alternatif lain yang lebih cepat adalah melalui jalur udara melalui Samarinda–Muara Wahau atau Balikpapan–Tanjung Redeb yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan jalan darat.

2.2.2 Kelas Ketinggian dan Kelas Lereng

Informasi kelas ketinggian di Bentang Alam Wehea-Kelay sangat penting karena subspecies orang utan kalimantan *P. p. morio* sebagian besar hidup di dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 m di atas permukaan laut (dpl) (Meijaard *et al.*, 2001). Populasi yang cukup tinggi karena melimpahnya ketersediaan pakan dan faktor ketinggian. Identifikasi kelas ketinggian menunjukkan bahwa ± 358.648 ha (67,4%) berada di bawah 500 m dpl dan 173.495 ha (32,6%) di atas 500 m dpl (Tabel 2.2 dan Gambar 2.3).

No	Ketinggian Tempat (m dpl)	Luas (ha)	Persentase (%)	Keterangan
1	33–300	239.828	45,07	Habitat ideal bagi orang utan
2	300–500	118.820	22,32	
3	500–700	64.142	12,05	Habitat ideal bagi orang utan
4	700–900	47.051	8,84	
5	> 900	62.322	11,71	
	Total	532.143	100	

Tabel 2.2 Ketinggian di areal Bentang Alam Wehea-Kelay, Provinsi Kalimantan Timur




Gambar 2.3 Kelas ketinggian di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay

Kelas keterenggan di Bentang Alam Wehea-Kelay tersaji pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.4. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay didominasi oleh kelas lereng lebih dari 40%. Namun, Tabel 2.3 menunjukkan pula bahwa kelas lereng atau topografinya cukup bervariasi. Kawasan bentang alam ini

didominasi oleh dataran rendah, bergelombang, perbukitan, dan dataran tinggi pengunungan. Di dataran tinggi, perbukitan, dan sebagian dataran rendah masih banyak dijumpai hutan-hutan primer, sedangkan di dataran rendah banyak ditemui hutan bekas tebangan, hutan sekunder, termasuk hutan terfragmentasi.

No	Kelas Lereng (%)	Luas (ha)	Persentase (%)	Keterangan
1	2–8	23.553	4,4	Relatif datar s.d. landai
2	16–25	60.917	11,4	Agak curam
3	> 40	447.673	84,2	Curam s.d. sangat curam
Total		532.143	100	

Tabel 2.3 Kelas lereng di Bentang Alam Wehea-Kelay, Provinsi Kalimantan Timur




Gambar 2.4 Kelas lereng di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay

2.2.3 Geologi dan Jenis Tanah

Informasi geologi Bentang Alam Wehea-Kelay terdiri atas 10 formasi yang didominasi oleh formasi Mentarang (46%), formasi Telen (27%), dan formasi Pelay (11%) (Gambar 2.5). Detail 10 formasi beserta luasannya tersaji pada Tabel 2.4.

No	Formasi Geologi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Bancuh Telen-Kelinjau	7	1,40
2	Formasi Mentarang	245.901	46,21
3	Formasi Telen	141.761	26,64
4	Granit Pelay	57.756	10,85
5	Merah	38.046	7,15
6	Ultramafik	24.949	4,69
7	Formasi Meragoh/Meliat	8.127	1,53
8	Batuan Gunung Api Jelai	3.757	0,71
9	Batuan Terobosan	2.283	0,43
10	Batuan Gunung Api Metulang	2.112	0,40
Total		532.143	100

Tabel 2.4 Luas masing-masing formasi geologi di Bentang Alam Wehea-Kelay




Gambar 2.5 Peta geologi di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay

Klasifikasi tanah menurut *United States Department of Agriculture* (USDA) menunjukkan wilayah ini didominasi ordo Ultisol dari jenis tanah Tropudults, Paleudults, Tropodults, dan Tropaquults serta ordo Inceptisol dari jenis Dystropepts dan Tropaquepts (Gambar 2.6). Detail luas masing-masing jenis tanah dan luasan tersaji pada Tabel 2.5. Tanah dari ordo Ultisol memiliki tekstur tanah liat, keasaman tanah rendah, memiliki kadar bahan organik rendah sampai dengan sedang, serta mudah mengalami erosi. Sedangkan ordo Inceptisol memiliki tekstur tanah liat, liat berdebu, kandungan bahan organik yang relatif cukup tinggi, memiliki warna hitam atau kelabu hingga coklat tua, dan kandungan unsur haranya sedang hingga tinggi.

No	Jenis Tanah	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Tropudults; Dystropepts	508.590	95,57
2	Tropudults; Tropaquepts	23.133	4,35
3	Tropaquults; Paleudults; Tropodults;	420	0,08
Total		532.143	100

Tabel 2.5 Jenis tanah di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay



Gambar 2.6 Jenis tanah di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay


2.2.4 Iklim dan Curah Hujan

Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay memiliki iklim hutan hujan tropis dengan suhu udara rata-rata 26°C dengan perbedaan antara suhu terendah dan suhu tertinggi antara 5°C s.d. 7°C. Secara umum, kelembaban udara relatif tinggi, lebih dari 80% dengan curah hujan relatif tinggi berkisar antara 2.000 s.d. 4.000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata per tahun antara 130 sampai dengan 150 hari. Informasi intensitas curah hujan secara umum tersaji pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.7.

Informasi tentang kondisi iklim di Bentang Alam Wehea-Kelay merupakan salah satu aspek penting di dalam pengelolaannya. Informasi curah hujan, suhu, dan kelembaban, misalnya, sangat penting dalam praktik pengelolaan kawasan dan kelangsungan hidup masyarakat setempat terkait penyediaan pasokan air dan bagi kelangsungan hidup fauna dan flora.

No	Intensitas curah hujan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	2200–2500	237.091	44,55
2.	2500–2700	285.681	53,69
3.	2700–3100	9.371	1,76
Total		532.143	100

Tabel 2.6 Intensitas curah hujan secara umum di kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay




Gambar 2.7 Intensitas curah hujan secara umum di kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay

2.2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau dibatasi atau dilalui oleh beberapa sungai di antaranya adalah Sungai Kelay, Sungai Lamcin, Sungai Pelay, Sungai Gie, Sungai Wahau, Sungai Telen, Sungai Lu Besar, Sungai Long Sep, dan Sungai Mlenyu. Batas daerah aliran sungai (DAS) Bentang Alam Wehea-Kelay terdiri atas 2 (dua) DAS. Kedua DAS itu adalah DAS Wahau dan DAS Kelay (Gambar 2.8).

DAS Wahau dan DAS Kelay menyediakan pasokan air bersih bagi masyarakat di beberapa desa. Desa-desanya tersaji pada Tabel 2.7.



Gambar 2.8 DAS Wahau dan DAS Kelay di Bentang Alam Wehea-Kelay

No	Nama DAS	Luas (ha)	Nama Desa/ Dusun	Kecamatan
1.	DAS Wahau	266.524	Miau Baru, Karya Bakti, Long Noran, Nehas Liah Bing, Dea Beq, Makmur Jaya	Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng
2.	DAS Kelay	265.619	Long Sului, Long Lamcin, Long Pelai, Long Keluh, Long Duhung, Long Beliu	Kecamatan Kelay
Total		532.143		

Tabel 2.7 Peran DAS terhadap desa/dusun di Bentang Alam Wehea-Kelay


2.2.6 Status Kawasan dan Tutupan Lahan

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa distribusi orang utan berada di berbagai kawasan termasuk hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan budi daya nonkehutanan (KBNK).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa Bentang Alam Wehea-Kelay didominasi hutan produksi terbatas, hutan lindung, dan hutan produksi (Gambar 2.9). Secara lengkap, luasan berdasarkan status kawasan di Bentang Alam Wehea-Kelay tersaji pada Tabel 2.8.


No	Status Kawasan	Luas	
		(ha)	(%)
1.	Hutan Lindung	101.848	19,14
2.	Hutan Produksi Terbatas	288.057	54,13
3.	Hutan Produksi	94.921	17,84
4.	Hutan Produksi Konversi	187	0,04
5.	Areal Penggunaan Lain	46.745	8,78
6.	Tubuh Air	385	0,07
	Total	532.143	100

Tabel 2.8 Status kawasan hutan berdasarkan SK.718/2014 di Bentang Alam Wehea-Kelay



Gambar 2.9 Status kawasan berdasarkan SK 718/2014 di Bentang Alam Wehea-Kelay

Penafsiran tutupan lahan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kawasan ini masih didominasi kawasan hutan (Gambar 2.10). Tutupan hutan seluas 463.788 ha (87%), sedangkan dalam kondisi nonhutan seluas 68.355 ha (13%).




Gambar 2.10 Tutupan lahan berupa hutan dan nonhutan di Bentang Alam Wehea-Kelay

2.2.7 Pola Ruang di Bentang Alam Wehea-Kelay

Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036 khusus pengaturan pola ruang kawasan hutan tidak berbeda dengan yang telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/ Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Detail pengaturan pola ruang khusus di Bentang Alam Wehea-Kelay berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036 tersaji pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.11.


No	Status Kawasan	Luas	
		(ha)	(%)
1.	Hutan	485.013	91,11
2.	Kawasan Perikanan	14	0,003
3.	Perkebunan	37.240	7,00
4.	Permukiman	3.754	0,71
5.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.738	1,08
6.	Tubuh Air	384	0,07
Total		532.143	100

Tabel 2.9 Status kawasan hutan berdasarkan Pola Ruang Kaltim di Bentang Alam Wehea-Kelay



Gambar 2.11 Pola ruang di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay

Berdasarkan Gambar 2.7, saat ini status Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi serta Areal Penggunaan Lain (APL) di kawasan tumpang tindih dengan izin pengelolaan dan pemanfaatan berupa konsesi hutan produksi, hutan tanaman, ataupun izin perkebunan sawit (Gambar 2.12). Nama pemegang izin atau pengelola kawasan dan luasnya berdasarkan status kawasan tersaji pada Tabel 2.10.



Gambar 2.12 Penggunaan lahan di Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay

No.	Nama Pengelola/Perusahaan	Luas (ha)	Status Kawasan	Keterangan
Hutan Lindung				
1.	Badan Pengurus HL Wehea ¹⁾	38.000	Hutan Lindung Wehea	Kab. Kutai Timur
IUPHHK Hutan Alam				
1.	PT Narkata Rimba ¹⁾	65.925	Hutan Produksi/ Terbatas	Kab. Kutai Timur
2.	PT Gunung Gajah Abadi ¹⁾	74.980	Hutan Produksi/ Terbatas	Kab. Kutai Timur
3.	PT Karya Lestari ¹⁾	49.123	Hutan Produksi/ Terbatas	Kab. Berau
4.	PT Wana Bakti Persada Utama ¹⁾	44.402	Hutan Produksi/ Terbatas	Kab. Berau
5.	PT Amindo Wana Persada ¹⁾	43.680	Hutan Produksi/ Terbatas	Kab. Berau
6.	PT Mardhika Insan Mulia ¹⁾	46.080	Hutan Produksi/ Terbatas	Kab. Berau
7.	PT Utama Damai Indah Timber ¹⁾	49.250	Hutan Produksi/ Terbatas	Kab. Berau
IUPHHK Hutan Tanaman				
1.	PT Acacia Andalan Utama ¹⁾	21.965	Hutan Produksi/ Terbatas	Kab. Kutai Timur
2.	PT Belantara Pusaka ¹⁾	15.610	Hutan Produksi/ Terbatas	Kab. Berau
Perkebunan Sawit				
1.	PT Nusaraya Agro Sawit ¹⁾	14.487	Areal Penggunaan Lain	Kab. Kutai Timur
2.	PT Dewata Sawit Nusantara ¹⁾	15.109	Areal Penggunaan Lain	Kab. Kutai Timur
3.	PT Karya Prima Agro Sejahtera ¹⁾	2.563	Areal Penggunaan Lain	Kab. Kutai Timur
4.	PT Gunta Samba Jaya ¹⁾	10.478	Areal Penggunaan Lain	Kab. Kutai Timur
5.	PT Berau Sawit Sejahtera ¹⁾	1.770	Areal Penggunaan Lain	Kab. Berau
6.	PT Yudha Wahana Abadi ¹⁾	8.783	Areal Penggunaan Lain	Kab. Berau

Keterangan: IUPHHK=Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; HA=Hutan Alam; HT=Hutan Tanaman; ¹⁾ sudah menandatangani surat kesepakatan kerja sama pengelolaan; ²⁾ belum menandatangani surat kesepakatan kerja sama pengelolaan.


Tabel 2.10 Penggunaan lahan di Bentang Alam Wehea-Kelay

2.3 Orang Utan dan Keanekaragaman Hayati

2.3.1 Ekologi, Distribusi, dan Populasi Orang Utan

Orang utan merupakan spesies payung (*umbrella species*) untuk melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati lainnya. Sebagai satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, orang utan memiliki nilai yang unik dari segi ilmu pengetahuan dan memiliki peran penting di alam, terutama untuk menjamin regenerasi hutan (Galdikas, 1982; Suhandi, 1988). Namun, satwa yang mulanya tersebar dari daratan Cina bagian selatan sampai ke Pulau Jawa itu saat ini semakin terancam dan hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Besarnya ancaman tersebut menjadikan orang utan kalimantan (*Pongo pygmaeus*) dan orang utan sumatra (*Pongo abelii*) sebagai satwa yang dilindungi oleh Peraturan Negara Republik Indonesia, terdaftar dalam lampiran I CITES dan terdaftar sebagai satwa kritis (*critically endangered*) menurut daftar merah IUCN.

Orang utan kalimantan sendiri terdapat 54.567 individu di alam liar yang terpisah oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Barito di Kalimantan Tengah, dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur (Soehartono *et al.*, 2009). Menurut ancaman terhadap populasi dan habitatnya, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah orang utan kalimantan subjenis *P. p. morio*.



Gambar 2.13 Perbedaan morfologi jenis dan subjenis orang utan (Roos *et al.*, 2014)

Subjenis tersebut saat ini tersebar di dua negara, yaitu di wilayah Sabah di Malaysia dan wilayah Kalimantan Timur di Indonesia. Menurut Roos *et al.* (2014) dibandingkan dengan dua subjenis orang utan kalimantan lainnya, ia memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dan memiliki warna rambut lebih gelap (Gambar 2.13). Seperti halnya orang utan pada umumnya, ia adalah satwa *frugivorous* (mayoritas mengkonsumsi buah) dan *arboreal* (mayoritas beraktivitas di atas pohon). Namun demikian terdapat penelitian menyebutkan bahwa *P. p. morio* juga melakukan pergerakan di atas permukaan tanah atau *terrestrial* (Loken *et al.*, 2013; Ancrenaz *et al.*, 2014).


Sebagai satwa semisoliter, orang utan cenderung hidup sendiri dan hanya akan berkumpul dengan individu lainnya pada saat musim buah. Individu orang utan jantan dewasa memiliki daerah jelajah dan daerah kekuasaannya sendiri, sedangkan orang utan jantan remaja cenderung menjelajah dan mencari wilayah kekuasaan di wilayah lain. Namun, yang paling penting untuk diperhatikan dalam konteks perlindungan habitat orang utan adalah perilaku orang utan betina dewasa yang menetap di suatu wilayah tertentu (*phylopatric*), terutama pada saat sedang mengasuh anak (Gambar 2.14). Kondisi tersebut menjadikan orang utan betina sangat rentan terbunuh apabila ada perusakan habitat di suatu wilayah (Utami-Atmoko *et al.*, 2014).



Gambar 2.14 Orang utan betina yang ditemukan di wilayah KEE Wehea-Kelay (Atmoko *et al.*, 2016)

Kawasan Ekosistem Esensial merupakan salah satu habitat terpenting bagi populasi orang utan di Kalimantan Timur. Wich *et al.* (2008) memperkirakan populasi orang utan di DAS Kelay yang masuk Bentang Alam Wehea, sebanyak \pm 2500 individu. Populasi tersebut tersebar di berbagai tipe habitat seperti hutan dataran rendah, perbukitan, hutan dataran tinggi, dan kawasan berhutan yang tersisa di dalam konsesi perkebunan sawit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu habitat terpenting dan terbesar bagi populasi orang utan kalimantan subjenis *P. p. morio*.

Hasil penggabungan (*overlay*) peta sebaran orang utan dari laporan Wich *et al.* (2008) dan PHVA (2015) menunjukkan bahwa orang utan berada di dalam kawasan seluas 305.241 ha (57% dari KEE) (Gambar 2.15).



Gambar 2.15 Distribusi orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay (Wich *et al.*, 2008; PHVA, 2015)

Selain dari laporan Wich *et al.* (2008), bukti bahwa Bentang Alam Wehea-Kelay merupakan habitat alami orang utan juga diperoleh dari laporan beberapa peneliti

lain serta informasi langsung dari para pemegang konsesi di Bentang Alam Wehea-Kelay. Informasi langsung dari para pemegang konsesi yang berada di Bentang Alam Wehea-Kelay tersebut terdokumentasi dalam beberapa dokumen laporan internal, di antaranya dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi (Tabel 2.11).

No	Lokasi	Estimasi populasi	Luas areal (ha)	Sumber
1	DAS Kelay (termasuk Gunung Gajah, Wehea, dan beberapa perusahaan <i>logging</i> di sekitarnya)	2.500 individu	-	Wich <i>et al.</i> (2008) Jurnal Flora dan Fauna International. Oryx.
2.	Hutan Lindung Wehea	-	38.000	Proposal Usulan HL Wehea (Pemerintah Kutai Timur, 2005) Laporan Kegiatan di Hutan Lindung Wehea (TNC, 2011); Loken <i>et al.</i> (2013) <i>American Journal of Primatology</i> ;
3.	PT Gunung Gajah Abadi	1.000–2.500 individu	74.980	Dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi PT Gunung Gajah Abadi. Tahun 2014 <i>Summary of Orangutan Surveys Conducted in Berau District East Kalimantan</i> , TNC Report (2002)
4.	PT Narkata Rimba	-	65.925	Dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi PT Narkata Rimba. Tahun 2010
5.	PT Karya Lestari	-	49.123	Draf dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi PT Karya Lestari. Tahun 2016
6.	PT Acacia Andalan Utama	-	21.965	Dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi PT Acacia Andalan Utama. Tahun 2014

Tabel 2.11 Informasi keberadaan orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay

Meskipun dalam Tabel 2.11 hanya beberapa laporan yang memberikan jumlah estimasi populasi orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay, informasi tersebut menunjukkan bahwa bentang alam ini merupakan habitat penting bagi orang utan (*P. p. morio*) di Kalimantan Timur.

2.3.2 Potensi Ancaman Habitat dan Populasi Orang Utan

Ancaman kelestarian orang utan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kerusakan habitat, perburuan, kurangnya kesadaran para pihak yang terkait, dan ancaman perubahan iklim. Faktor-faktor tersebut berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan status keterancaman orang utan menurut IUCN dari semula terancam (*endangered*) menjadi kritis (*critically endangered*). Kondisi tersebut tentunya tidak menguntungkan siapa pun dan menciptakan peluang besar kepunahan yang lebih cepat.

Kerusakan habitat yang terjadi di habitat orang utan dapat berupa penghilangan habitat akibat konversi kawasan berhutan menjadi fungsi-fungsi lain. Pulau Kalimantan mengalami deforestasi seluas 3.234 km² dalam kurun tahun 2000–2010 (Geveau *et al.*, 2014). Selain itu, adanya fragmentasi habitat, penebangan ilegal, dan kebakaran hutan dapat mengurangi kualitas habitat orang utan, menciptakan kantong-kantong populasi kecil yang dapat mempercepat kepunahan atau dapat membunuh secara langsung.

Selain itu, perburuan untuk konsumsi, perdagangan, dan konflik antara orang utan dan manusia merupakan penyebab utama penurunan populasi orang utan secara drastis (Davis *et al.*, 2013). Hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya kesadaran para pihak terkait tentang perlindungan orang utan di habitat aslinya dan lemahnya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap orang utan dan habitatnya.

Selain beberapa ancaman tersebut, terdapat fenomena perubahan iklim yang mengancam viabilitas orang utan kalimantan di masa depan. Menurut Wich *et al.* (2015), terdapat kemungkinan beberapa habitat orang utan menjadi tidak layak lagi akibat perubahan iklim. Beberapa hal yang berpengaruh langsung adalah perubahan fenologi pohon buah yang merupakan pakan utama orang utan.

2.3.3 Keragaman Flora dan Fauna

Kawasan hutan di Bentang Alam Wehea-Kelay memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan yang sangat tinggi. Jenis pohon didominasi suku Dipterocarpaceae. Kawasan ini juga memiliki keanekaragaman jenis pohon buah yang cukup tinggi. Setidaknya terdapat 349 jenis tumbuhan yang terdiri dari 279 jenis habitus pohon, 162 jenis habitus pancang, dan 114 jenis habitus semai (Atmoko *et al.*, 2016; Atmoko *et al.*, 2017). Beberapa jenis tumbuhan tersebut antara lain durian (*Durio* spp.), rambutan (*Nephelium* spp.), sukun (*Artocarpus* spp.), Kapul (*Baccaurea* spp.), dan mangga (*Mangifera* spp.). Jenis-jenis dari pohon buah tersebut sangat penting bagi penduduk setempat dan satwa liar seperti orang utan, owa kalawat, lutung, dan lain-lainnya. Jenis-jenis pohon yang dipakai sebagai sarang orang utan antara lain dari suku Dipterocarpaceae seperti Meranti (*Shorea* spp.), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dan Medang (*Litsea* spp.) dari suku Lauraceae, serta jambu-jambu (*Syzygium* spp.) dari suku Myrtaceae.

Hutan di kawasan ini memiliki stratifikasi tajuk bertingkat dan memiliki ciri dari tipe hutan Dipterocarpaceae seperti yang dijelaskan oleh MacKinnon *et al.* (2000). Ciri tersebut di antaranya adalah stratifikasi tajuk teratas yang menjulang tinggi didominasi oleh pepohonan dari suku Dipterocarpaceae dan Leguminosae. Di bawahnya atau lapisan tengah didominasi suku Burseraceae dan Sapotaceae, yang kemudian diikuti oleh suku Euphorbiaceae, Rubiaceae, Annonaceae, Lauraceae, dan Myrtaceae.

Jenis satwa liar sangat beragam. Setidaknya terdapat 26 jenis mamalia, 151 jenis avifauna, 14 jenis reptil, dan 36 jenis amfibi (Atmoko *et al.*, 2016; Atmoko *et al.*, 2017). Beberapa dokumen laporan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi di unit manajemen PT Narkata Rimba, PT Gunung Gajah, PT Karya Lestari, dan Hutan Lindung Wehea di kawasan bentang alam menunjukkan kawasan ini masih dihuni oleh orang utan kalimantan (*Pongo pygmaeus morio*), owa kalawat (*Hylobates funereus*), lutung merah (*Presbytis rubicunda*), lutung dahi-putih (*Presbytis frontata*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), macan dahan (*Neofelis diardi*), rusa sambar (*Rusa unicolor*), dan beberapa jenis mamalia lainnya.

Beberapa jenis burung endemik Kalimantan masih ditemukan di kawasan ini, antara lain, kucica kalimantan (*Copsychus stricklandii*), cabai panggul-hitam (*Dicaeum*

monticolum), bondol kalimantan (*Lonchura fuscans*), dan berbagai jenis burung rangkong atau enggang seperti rangkong gading (*Rhinoplax vigil*), enggang jambul (*Berenicornis comatus*), rangkong badak (*Buceros rhinoceros*), enggang klihingan (*Anorrhinus galeritus*), julang emas (*Rhyticeros undulatus*), kangkareng hitam (*Anthracoceros malayanus*), dan kangkareng perut-putih (*Anthracoceros albirostris*), serta beberapa jenis lainnya.

Selain itu, juga teridentifikasi beberapa jenis herpetofauna (amfibi dan reptil) yang memiliki peran sebagai bioindikator kualitas lingkungan, terutama jaringan sungai di wilayah hutan bentang Wehea-Kelay. Beberapa jenis yang dijumpai antara lain *Ansonia leptopus*, *Ingerophrynus parvus*, *Microhyala borneensis*, *Limnonectes blythii boulenger*, *Polypedates leucomystax*, *Bronchocela cristatella*, *Rhabdophis chrysargos*, *Boiga jaspidea*, *Tropidophorus mocquardii*, dan beberapa jenis lainnya.

Selain jenis-jenis tersebut, terdapat beberapa taksa keanekaragaman hayati lainnya yang penting dan belum terungkap, seperti kelompok serangga yang berfungsi sebagai polinator alami, bioindikator, dan komponen penting produksi hasil hutan bukan kayu (contoh: jenis lebah untuk produksi madu hutan). Keberadaan keanekaragaman hayati di wilayah KEE Wehea-Kelay tidak hanya bermanfaat secara ekologi, tetapi dapat mendatangkan keuntungan ekonomis melalui jasa lingkungan sebagai produk dari kesatuan ekosistem yang berada di dalamnya.

2.4 Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat

Bentang Alam Wehea-Kelay secara administratif berada di dua kabupaten, yaitu Kutai Timur dan Berau. Jumlah desa di Kecamatan Muara Wahau adalah 10 desa dan di Kecamatan Kongbeng 7 desa/kelurahan, sedangkan di Kecamatan Kelay terdapat 5 desa. Nama-nama desa yang masuk ke dalam wilayah administratif masing-masing administrasi kecamatan tersaji pada Tabel 2.13.

Mata pencaharian masyarakat di desa-desa tersebut adalah di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan, pedagang, jasa angkutan, dan pemerintahan sebagai PNS, serta militer/kepolisian sebagai anggota TNI/Polri. Sebagian masyarakat

No	Kecamatan Muara Wahau	No	Kecamatan Kong Beng	No	Kecamatan Kelay
	Nama Desa / Kelurahan		Nama Desa / Kelurahan		Nama Desa / Kelurahan
1.	Benhes	1.	Kongbeng Indah	1.	Long Duhung
2.	Debeq	2.	Makmur Jaya	2.	Long Keluh
3.	Diaq Lay	3.	Marga Mulia	3.	Long Lamcin
4.	Jak Luay	4.	Miau Baru	4.	Long Pelay
5.	Karya Bakti	5.	Sidomulyo	5.	Long Sului
6.	Long Wehea	6.	Sri Pantun		
7.	Muara Wahau	7.	Suka Maju		
8.	Nehas Liah Bing				
9.	Wahau Baru				
10.	Wana Sari				

Tabel 2.12 Nama desa/kelurahan di Muara Wahau, Kongbeng, dan Kelay

di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Kelay juga menangkap ikan dengan jala, pancing, dan pukat. Mereka juga berburu binatang liar, mencari madu, gaharu, dan sarang burung walet.

Masyarakat di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Kelay masih menerapkan sistem peladangan gilir balik/ladang berpindah. Sebagian masyarakat telah mengubah sistem pertaniannya secara menetap dengan menanam berbagai macam jenis palawija dan tanaman tahunan, seperti kelapa sawit dan karet.

Interaksi sosial masyarakat asli (Dayak, Kutai, dan Berau/Melayu) dan pendatang berjalan sangat baik. Sebagian besar penduduk pendatang yang umumnya berasal dari Jawa, Bugis, Toraja, Batak, Bali, dan Timor dan menetap di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Kelay merupakan peserta program transmigrasi. Meskipun berbeda suku, penduduk pendatang sangat menghargai budaya asli masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan mereka atas penerapan hukum adat di samping hukum positif.

Penduduk asli di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng terutama dari suku Dayak. Suku Dayak di daerah ini terdiri dari beberapa subsuku Dayak. Di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng setidaknya ada 5 subsuku Dayak, yaitu Dayak Wehea, Dayak Kayan, Dayak Kenyah, Dayak Modang, dan Dayak Basap. Di Kecamatan Kelay setidaknya ada 4 subsuku Dayak, yaitu suku Dayak Punan Kelay, Dayak Punan Lebo, Dayak Kenyah, dan Dayak Gaai. Dari aspek budaya/kearifan lokal masing-masing suku memiliki adat dan istiadat yang berbeda atau juga mirip satu dengan lainnya. Beberapa kegiatan budaya berupa ritual adat sampai saat ini masih terus dilakukan. Beberapa ritual adat tersebut di antaranya adalah ritual pengobatan tradisional, Erau, ritual tolak bala/buang sial (*Naq pohos*), ritual perkawinan, ritual kematian, ritual pemberian nama anak, ritual membuka ladang, ritual mengusir hama dan penyakit, ritual syukuran hasil panen, dan syukuran hasil panen yang dilakukan secara besar-besaran setelah masyarakat selesai memotong padi (*lom plai*).

Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di dalam mengelola dan menjaga serta melindungi kawasan hutan masih berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh Masyarakat Adat Wehea mendukung rencana pengelolaan Hutan Lindung Wehea. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, The Nature Conservancy (TNC) dan para pihak lainnya, Masyarakat Adat Wehea dari Desa Nehas Liah Bing membentuk kelompok kerja penjaga hutan bernama **Petkuq Mehuey** (PM) yang bertugas melakukan patroli dan monitoring kawasan secara bergiliran agar kawasan hutan aman dari aktivitas perambahan liar, perburuan, dan kebakaran hutan serta lahan. Masyarakat Adat Wehea memiliki kesadaran untuk menjaga dan melindungi kawasan Hutan Lindung Wehea karena kehidupan mereka sangat bergantung pada hutan dan keadaan hutan di sekeliling mereka yang semakin rusak serta terancam hilang. Mereka juga menyadari bahwa dengan mempertahankan Hutan Lindung Wehea, mereka turut menjaga kelestarian keberadaan suku Dayak Wehea beserta budayanya, sumber air dan keindahan alam, serta keanekaragaman hayati flora dan fauna di dalam kawasan hutan lindung tersebut.

Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Swasta	Lembaga Adat/ LSM/ Universitas	Masyarakat
Gubernur Kalimantan Timur	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	IUPHHK Hutan Alam:	Kongbeng Indah	Desa/ Kampung: Miau Baru, Karya Bakti, Long Noran, Nehas Liang Bing, Dea Beq, Makmur Jaya, Long Sului, Long Lamcin, Long Pelai, Long Duhung, Long Beliu
Bupati Kab. Kutai Timur				
Bupati Kab. Berau				
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (dan unit di kabupaten)				
Badan Pengurus Hutan Lindung Wehea, Kabupaten Kutai Timur				
Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur	IUPHHK Hutan Tanaman: PT Acacia Andalan Utama, PT Belantara Pusaka		
Camat Kelay, Camat Kombeng, dan Camat Muara Wahau	Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Samarinda	Perkebunan Sawit: Nusantara Argo Sawit, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Gunta Samba Jaya, PT Berau Sawit Sejahtera, PT Yudha Wahana Abadi		
Seluruh Lurah dan Kepala Dusun/ Desa Miau Baru, Karya Bakti, Long Noran, Nehas Liang Bing, Dea Beq, Makmur Jaya, Long Sului, Long Lamcin, Long Pelai, Long Keluh, Long Duhung, Long Beliu	Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Samarinda			
Seluruh Lurah dan Kepala Dusun/ Desa Miau Baru, Karya Bakti, Long Noran, Nehas Liang Bing, Dea Beq, Makmur Jaya, Long Sului, Long Lamcin, Long Pelai, Long Keluh, Long Duhung, Long Beliu	Nehas Liah Bing			

Tabel 2.13 Para pihak yang memegang peranan penting di Bentang Alam Wehea-Kelay

2.5 Para Pihak di Bentang Alam Wehea-Kelay

Elliott *et al.* (2012) menyatakan bahwa selain identifikasi karakter bentang alam, identifikasi para pihak baik bersifat perorangan maupun kelompok yang memiliki kepentingan di suatu bentang alam yang akan dikelola secara kolaboratif atau kemitraan sangat penting untuk mengetahui status dan perannya dan sebagai dasar untuk menentukan keterlibatan mereka dalam menyusun rencana, implementasi program, monitoring, dan evaluasi.

Identifikasi para pihak tersaji pada Tabel 2.14. Tabel tersebut menunjukkan bahwa para pihak terdiri atas pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), pemerintah pusat, termasuk lembaga penelitian, universitas, lembaga adat, dan lembaga sosial masyarakat (LSM).

2.6 Orang Utan dan Potensi Ancamannya

Secara umum, ancaman terbesar terhadap populasi dan habitat orang utan di Provinsi Kalimantan Timur adalah pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur. Pembangunan untuk keperluan ekonomi tersebut tidak hanya berupa pemanfaatan sumber daya hasil hutan berupa kayu saja, tetapi juga kegiatan konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan, hutan tanaman industri, lahan pertambangan, dan pertanian. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur umumnya selain untuk permukiman juga untuk keperluan fasilitas umum pendukung lainnya seperti jalan dan lain-lainnya.

Pembukaan sebagian kawasan hutan untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur dipastikan tidak akan hanya menimbulkan potensi ancaman bagi keberlangsungan hidup orang utan saja. Aktivitas tersebut juga akan memberikan dampak buruk terhadap fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan spesies fauna dan flora lain di dalamnya termasuk penyedia jasa lingkungan bagi masyarakat di sekitar kawasan.

No	Bentuk Ancaman	Potensi Dampak Ancaman
Ancaman Langsung		
1.	Penebangan hutan baik dari aktivitas pemegang IUPHHK-HA maupun para penebang liar (<i>illegal logging</i>)	Perubahan struktur vegetasi; habitat orang utan terganggu dan berkurang; penurunan populasi orang utan dan satwa liar lainnya.
2.	Perburuan dan perdagangan liar (ilegal)	Penurunan populasi orang utan dan kepunahan orang utan.
3.	Kebakaran hutan dan lahan	Penurunan struktur, fungsi, dan produktivitas kawasan; perubahan vegetasi; fragmentasi hutan; habitat orang utan terganggu dan berkurang; kematian orang utan dan satwa liar lainnya.
4.	Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit/ hutan tanaman industri/ pertanian/ pertambangan dan permukiman termasuk infrastruktur	Struktur, dan fungsi kawasan berubah/hilang; fragmentasi hutan; habitat orang utan hilang/ berkurang; timbul potensial konflik antara orang utan dan satwa liar; kematian orang utan dan satwa liar lainnya.
Ancaman Tidak Langsung		
1.	Tata Guna Lahan	Deforestasi dan degradasi kawasan; kepunahan spesies; kehilangan fungsi hutan; konflik pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan (konflik sosial); habitat orang utan terganggu dan berkurang; kematian orang utan dan satwa liar lainnya.
2.	Penegakan hukum lemah	Penebangan hutan/ perburuan dan perdagangan/ penguasaan lahan secara ilegal meningkat; meningkatnya deforestasi dan degradasi kawasan hutan; habitat orang utan terganggu dan berkurang; kematian orang utan dan satwa liar lainnya.
3.	Lemahnya lembaga pengelola kawasan	Timbul konflik kepentingan; kontrol kawasan dan penegakan hukum lemah yang berdampak meningkatnya penebangan hutan/ perburuan dan perdagangan/ penguasaan lahan secara ilegal.

Tabel 2.14 Bentuk dan dampak ancaman terhadap orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay

Meijaard *et al.* (2001) mengelompokkan ancaman terhadap orang utan di Indonesia menjadi dua, yaitu ancaman langsung dan ancaman tidak langsung. Perubahan habitat akibat penebangan hutan, perburuan dan perdagangan liar, kebakaran hutan, serta konversi kawasan hutan untuk kebun sawit dan tambang merupakan ancaman langsung.

Ancaman langsung menyebabkan populasi orang utan menjadi genting, menurun drastis, dan terpecah di habitat-habitat yang daya dukungnya semakin menurun. Kondisi ini diperparah dengan ancaman tidak langsung yang memberikan tekanan yang hampir sama. Beberapa ancaman tidak langsung tersebut adalah konflik pemanfaatan lahan, kelemahan kerangka hukum/penegakan hukum, dan kendala kelembagaan. Secara ringkas, potensi bentuk dan dampak ancaman terhadap orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay tersaji pada Tabel 2.15.



BAB III

MEMBANGUN KEMITRAAN

3.1 Prinsip Membangun Kemitraan

Rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay akan memakai skema kemitraan dalam skala bentang alam. Implementasi dan pengembangan programnya akan mengadopsi 7 prinsip membangun kemitraan seperti diatur di dalam Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Ketujuh prinsip tersebut adalah prinsip kepercayaan, transparansi, kesetaraan, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, partisipasi, dan lokal spesifik.

Penerapan 7 prinsip tersebut diharapkan akan membangun komitmen dan kesepahaman di antara para pihak untuk mengelola kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi terutama sebagai koridor orang utan dan berkomitmen untuk mengimplementasikan rencana aksinya dengan menerapkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia dan dunia internasional serta sesuai dengan tuntutan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Penjelasan dari 7 prinsip tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan : Pengelolaan dibangun dan dijalankan berdasarkan rasa saling percaya dan saling menghormati antara para pihak;
2. Transparansi : Pengelolaan dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip saling keterbukaan antara para pihak;
3. Kesetaraan : Pengelolaan dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan. Para pihak memiliki kedudukan yang sama dalam pengambilan keputusan;
4. Saling menguntungkan : Pengelolaan dibangun dan dijalankan berdasarkan asas saling menguntungkan antarpihak dan tidak menimbulkan dampak kerugian terhadap para pihak;
5. Kesepakatan bersama : Pengelolaan dibangun dan dijalankan berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat;
6. Partisipasi : Pengelolaan dibangun dan dijalankan dengan melibatkan para pihak secara aktif dari tahapan penyusunan rencana aksi sampai dengan implementasi aksi, monitoring, dan evaluasi;

7. Lokal spesifik : Pengelolaan dibangun dan dijalankan dengan memperhatikan karakteristik bentang alam, keberadaan satwa liar kunci, serta karakteristik sosial dan budaya masyarakat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.

3.2 Strategi Membangun Kemitraan

Rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial merupakan sebuah proses yang dibangun secara bersama-sama oleh para pihak untuk bersinergi dalam mengelola habitat orang utan dan satwa liar yang dilindungi; mencegah dan mengendalikan perambahan, kebakaran hutan/lahan; serta meningkatkan kapasitas, pendidikan, dan penelitian, terutama yang terkait dengan kegiatan konservasi orang utan.

Strategi rencana dan implementasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay akan dilakukan dengan skema kemitraan yang melibatkan banyak pihak. Para pihak tersebut adalah para pemegang izin pengelola dan pemanfaat sumber daya alam di Bentang Alam Wehea-Kelay (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Perkebunan Sawit), pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan dan penelitian, serta masyarakat adat/setempat.

Strategi penyusunan rencana aksi, dan implementasinya termasuk di dalam membangun pangkalan data, skema pendanaan, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara adaptif dan partisipatif dengan mempertimbangkan para pihak yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta beberapa pertimbangan lainnya, di antaranya:

1. Para pihak di masing-masing unit manajemennya telah memiliki rencana dan implementasi program terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi termasuk kegiatan konservasi orang utan;
2. Para pihak kemungkinan memiliki tingkat komitmen yang berbeda di tingkat

pengelolaannya di dalam pengelolaan kawasan-kawasan yang bernilai konservasi tinggi (sumber daya manusia, pendanaan, infrastruktur, dan lain-lain);

3. Masyarakat adat/setempat memiliki kearifan lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hutan secara arif dan bijaksana yang mengarah pada kegiatan konservasi habitat orang utan.

Selain itu, strategi untuk membangun pengelolaan kolaboratif di Bentang Alam Wehea-Kelay diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran utama, di antaranya:


1. Terbangunnya komitmen kerja sama para pihak (masyarakat, swasta, dan pemerintah) untuk perlindungan serta pelestarian habitat dan populasi orang utan dan satwa liar lainnya di Bentang Alam Wehea-Kelay;
2. Memastikan habitat dan ekosistem penting orang utan dan satwa liar lainnya tetap terjaga dan terlindungi;
3. Memastikan populasi orang utan dan satwa liar penting lainnya tetap terjaga dan terlindungi;
4. Terciptanya konektivitas atau koridor bagi pergerakan orang utan dan satwa liar penting lainnya dalam mendapatkan sumber pakan dan pasangan;
5. Memastikan tidak terjadinya konflik antara manusia, orang utan, dan satwa liar penting lainnya;
6. Membangun kesadaran dan komitmen para pihak (masyarakat, swasta, dan pemerintah) bahwa pengamanan dan pelestarian orang utan dan satwa liar penting lainnya merupakan tanggung jawab bersama;
7. Mendorong para pihak terutama pihak swasta untuk melakukan praktik-praktik pengelolaan terbaik (*best management practices*) dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

3.3 Membangun Kemitraan

Di tahap awal, peran fasilitator atau koordinator sangat penting terutama dalam mengatur dan menginisiasi berbagai pertemuan formal dan informal berupa diskusi,

komunikasi dan koordinasi, serta konsultasi termasuk membangun proses pembelajaran bersama dalam berbagi ilmu, dan pengetahuan, pengalaman, dan informasi. Di tahap awal, peran fasilitator atau koordinator dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan TNC.

Secara umum, kemajuan membangun rencana pengelolaan sudah pada tahap pelaksanaan kemitraan/kolaborasi. Hal ini ditandai dengan berbagai capaian kegiatan. Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan kemitraan telah dilaksanakan. Hal tersebut ditandai dengan selesainya identifikasi peran para pihak, identifikasi karakter Bentang Alam Wehea-Kelay, konsultasi dan koordinasi para pihak sampai dengan penandatanganan kesepakatan bersama para pihak. Saat ini kegiatan kemitraan telah memasuki tahap pelaksanaan kegiatan. Secara lengkap, bagan alur dari tahapan rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Bentang Alam Wehea-Kelay tersaji pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Bagan alur tahapan rencana pengelolaan KEE di Bentang Alam Wehea-Kelay

Berikut beberapa catatan penting dari proses membangun rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay:

3.3.1 Membangun Kesepakatan Bersama

Secara teknis di lapangan, strategi pengembangan rencana pengelolaan tersebut diprioritaskan pada kegiatan identifikasi para pihak pengelola, identifikasi karakter Bentang Alam Wehea-Kelay, dan membangun kesepahaman dengan cara banyak membuka komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan para pihak terutama untuk memperoleh komitmen dan dukungan.

Koordinasi dan komunikasi para pihak tersebut akhirnya membuahkan hasil berupa penandatanganan perjanjian kerja sama pada tanggal 17 April 2015 di ruang rapat kantor Gubernur dan langsung dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur (Gambar 3.2 dan 3.3).

Para pihak yang menandatangani surat kerja sama rencana pengelolaan kolaboratif sepakat bahwa inisiatif rencana kerja sama yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerja sama tersebut masih bersifat terbuka bagi pihak lain.

Para pihak yang sepakat untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prov. Kaltim;
2. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Kaltim;
3. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea (BP-Huliwa) Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim;
4. Lembaga Adat Wehea;
5. The Nature Conservancy (TNC);
6. IUPHHK Hutan Alam PT Gunung Gajah Abadi;
7. IUPHHK Hutan Alam PT Narkata Rimba;
8. IUPHHK Hutan Alam PT Karya Lestari;
9. IUPHHK Hutan Tanaman PT Acacia Andalan Utama;
10. PT Nusaraya Agro Sawit (dahulu Nusantara Agro Santosa).



Gambar 3.2 Penandatanganan perjanjian kerja sama pengelolaan KEE di Bentang Alam Wehea-Kelay

Tujuan utama dari perjanjian kerja sama tersebut adalah:

1. Mengelola kawasan konservasi orang utan dan satwa liar yang dilindungi, terutama orang utan pada areal yang dikelola masing-masing pihak secara bersama-sama;
2. Bekerja sama mengelola kawasan bernilai konservasi tinggi yang berada di areal yang dikelola masing-masing pihak dengan menerapkan model pengelolaan terbaik, termasuk melindungi satwa dari perburuan dan perambahan serta membangun koridor satwa berbasis bentang alam;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan operasional para pihak dengan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan hal-hal teknis konservasi orang utan dan satwa liar dilindungi lainnya serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penanganan konflik orang utan dan manusia dengan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan konflik orang utan, pengelolaan Hutan Lindung Wehea, dan pengelolaan koridor orang utan dalam mendukung upaya-upaya konservasi orang utan dan satwa liar

dilindungi lainnya, serta mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan;

5. Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat; dan
6. Sebagai model pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta pembelajaran bersama dalam mengelola dan melindungi orang utan berbasis bentang alam.

3.3.2 Membangun Forum dan Kelompok Kerja

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan ini merupakan sebuah proses kegiatan yang membutuhkan banyak koordinasi, komunikasi, dan rencana aksi yang nyata di lapangan. Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, komunikasi dan koordinasi terus dilakukan dengan para pihak yang telah bersepakat di dalam perjanjian kerja sama dan yang belum bergabung.

PT Wana Bakti Persada Utama yang pada awalnya belum bergabung, sepakat untuk bergabung. Bergabungnya PT Wana Bakti Persada Utama dengan luas konsesi 44.402 ha merubah total luasan areal pengelolaan menjadi 308.882 ha (Gambar 3.4).

Koordinasi dan komunikasi akan terus tetap dilakukan sehingga total target rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay dapat diwujudkan dan para pihak yang bergabung semakin bertambah. Pihak yang diharapkan segera bergabung, antara lain, PT Amindo Wana Persada, PT Mardhika Insan Mulia, PT Utama Damai Indah Timber, PT Belantara Pusaka, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Gunta Samba Jaya, PT Berau Sawit Sejahtera, dan PT Yudha Wahana Abadi.

3.3.2.1 Membangun Forum

Seusai penandatanganan perjanjian kerja sama, para pihak sepakat untuk membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay. Diinisiasi oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan TNC dan Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama para pihak yang telah

sepakat untuk mendukung rencana pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di Bentang Alam Wehea-Kelay, merumuskan rencana pembentukan forum termasuk uraian tugasnya.

Pada tanggal 6 April 2016, Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay telah terbentuk secara resmi setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.214/2016 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Tugas forum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja terkait pengelolaan serta penyelamatan orang utan dan habitatnya di Bentang Alam Wehea-Kelay;
2. Melindungi, membina, dan mengelola habitat orang utan termasuk monitoring populasi orang utan;
3. Memfasilitasi dan membantu merencanakan pembangunan koridor orang utan termasuk pengelolaannya;
4. Memfasilitasi proses dialog para pihak dalam upaya pengelolaan koridor dan penyelamatan orang utan;
5. Memfasilitasi pembentukan satuan tugas (satgas) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik dan satwa liar yang berfungsi sebagai satuan teknis yang mampu dan terampil mengelola konflik dan menyelamatkan orang utan, melindungi, dan menjaga koridor di lapangan;
6. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satgas orang utan dan para pihak;
7. Membantu proses-proses penyelesaian konflik di kawasan dalam penanganan konflik orang utan dan membantu mencari solusi konflik antara perusahaan dan masyarakat;
8. Memonitor dan mengevaluasi rencana kerja, kegiatan satgas, dan implementasi di lapangan;
9. Sebagai arah dan tujuan kerja sama kolaboratif pengelolaan bersama perlu disusun Visi dan Misi bersama;
10. Menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum untuk mempermudah kerja sama forum secara kolaboratif;

11. Mengkaji dan mencari solusi pendanaan secara berkelanjutan;
12. Forum menerima pihak lain yang ingin bergabung berdasarkan kesepakatan dalam forum; dan
13. Melaporkan kegiatan tersebut kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- : PT Acacia Andalan Utama
- : PT Wana Bakti Persada Utama
- : Lembaga Adat Wehea, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur.

Susunan Personel Keanggotaan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay adalah sebagai berikut:

1. Pelindung : Gubernur Kalimantan Timur
: Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Penasihat/Pembina : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
: Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
4. Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
5. Sekretaris : The Nature Conservancy
6. Anggota : Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan.
: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja.
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
: Kepala Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, Kabupaten Kutai Timur
: PT Gunung Gajah Abadi
: PT Narkata Rimba
: PT Karya Lestari
: PT Nusaraya Agro Sawit (dahulu Nusantara Agro Santosa)

3.3.2.2 Membangun Kelompok Kerja

Agar lebih efektif dapat menjalankan dan menyelesaikan tugasnya, maka forum memandang perlu untuk membentuk kelompok kerja. Pembentukan kelompok kerja ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 21 April 2016. Surat Keputusan Nomor 122/KSDAE/SCT/KSA.4/4/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay menyebutkan bahwa tugas dari kelompok kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;
2. Menyusun draf rencana aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;
3. Menyusun draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan Kawasan Ekosistem Esensial;
4. Menyampaikan dokumen final Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;
5. Menyampaikan draf rencana aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial kepada ketua forum kolaborasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;
6. Menyampaikan draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan Kawasan Ekosistem Esensial kepada ketua forum kolaborasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;
7. Menyusun rencana kegiatan selama masa kerja kelompok kerja;
8. Mengumpulkan data dan informasi terkait Kawasan Ekosistem Esensial koridor kehidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi di Bentang Alam Wehea-Kelay;
9. Melakukan koordinasi dan konsultasi.

Susunan Kelompok Kerja adalah sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Penanggung jawab : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
3. Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
4. Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
5. Sekretaris : Kepala Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Direktorat BPEE
: Partnership Manager, The Nature Conservancy
6. Anggota : Kepala UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam, Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
: Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan, Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
: Kepala Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, Kabupaten Kutai Timur
: Kepala Subbidang Pengendalian Kerusakan Kehati dan Ekosistem Pesisir/Laut. Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
: Kepala Subbidang Perencanaan Pengelolaan Pertambangan, Energi, Pertanian, dan Kelautan. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan.
: Dr. Ishak Yassir, Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam

- : Fitriany, M. S.Hut., Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
- : Prof. Soeyitno Soedirman (PT Gunung Gajah Abadi)
- : Dr. Untung Iskandar (PT Narkata Rimba)
- : Ir. Totok Suropto (PT Karya Lestari)
- : Arif Purwoko (PT Nusaraya Agro Sawit)
- : Suhadi Kosasih (PT Acacia Andalan Utama)
- : Ir. H. Permana Nuryayi (PT Wana Bakti Persada Utama)
- : Ledjie Taq (Lembaga Adat Wehea, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur)



Candra D. Boer

BAB IV RENCANA AKSI

4.1 Proses Penyusunan Rencana Aksi

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay maka salah satu tugas utama dari kelompok kerja adalah menyusun draf rencana aksi.

Hasil diskusi kelompok kerja menyepakati bahwa penyusunan draf rencana aksi dilakukan dengan cara adaptif dan partisipatif. Metode yang dipilih untuk menyusun draf rencana aksi tersebut adalah analisis kesenjangan (*gap analysis*). Fokus dari analisis kesenjangan adalah dengan mencari atau membandingkan suatu perbedaan atau kesamaan antara satu rencana program terkait rencana pengelolaan dan perlindungan konservasi orang utan dari satu unit manajemen dengan rencana program unit manajemen lainnya.

Metode analisis kesenjangan dipilih karena ada kemungkinan para pihak telah memiliki rencana aksi atau program yang telah sesuai untuk mendukung keberhasilan pengelolaan koridor orang utan/hidupan liar, baik di masing-masing unit manajemennya maupun dalam skala bentang alam.

Sebagian dari para pihak telah melakukan kajian identifikasi dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi, seperti IUPHHK-HA PT Narkata Rimba, IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi, IUPHHK-HA PT Karya Lestari, dan IUPHHK-HT Acacia Andalan Utama, sedangkan IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama dan PT Nusantara Agro Sentosa masih dalam proses penilaian dan identifikasi di lapangan.

4.2 Hasil Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan difokuskan pada kegiatan atau program yang telah, sedang, dan akan direncanakan oleh para pihak terkait. Sumber informasi kegiatan atau program diperoleh dari telaah dokumen identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi milik masing-masing unit pengelola dan telaah dokumen berupa laporan maupun publikasi ilmiah termasuk komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan para pihak. Berdasarkan analisis kesenjangan dari telaah dokumen identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi milik PT Gunung Gajah Abadi, PT Narkata Rimba, dan PT Karya Lestari, serta dokumen laporan dari TNC dan Badan Pengelola HL Wehea, hasil yang diperoleh untuk draf rencana aksi adalah seperti tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil analisis kesenjangan dari potensi rencana kelola wilayah KEE Wehea-Kelay.

No	Uraian Rencana Kelola	Unit Pengelola						
		PT GGA	PT NR	PT KL	HL Wehea	PT WPU	PT AAU	PT NAS
A	Program Konservasi Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay							
1.	Survei estimasi populasi orang utan	√	-	-	√	-	-	-
2.	Memetakan distribusi orang utan	√	√	-	√	-	-	-
3.	Monitoring populasi dan distribusi orang utan secara berkala	√	√	√	√	-	-	-
4.	Identifikasi dan memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi	√	√	√	√	-	√	-
5.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi	√	√	√	√	-	√	-
6.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung (DAS dan daerah penyangga)	√	√	√	√	√	√	√
7.	Memetakan bentuk ancaman terhadap populasi dan habitat orang utan	√	√	√	√	√	√	√
8.	Identifikasi dan memetakan kesesuaian habitat orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay	√	√	-	-	-	-	-
9.	Melindungi area ekologi penting orang utan	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengelolaan mitigasi konflik dan penyelamatan orang utan	-	-	-	-	-	-	-
11.	Survei potensi pembangunan koridor antarkantong habitat orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay	-	-	-	-	-	-	-
12.	Penetapan koridor dan implementasi koridor di lapangan	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pengayaan di koridor termasuk perlindungan dan monitoring efektivitas pembangunan koridor	-	-	-	-	-	-	-
14.	Membuka komunikasi, koordinasi, dan kerja sama upaya konservasi orang utan dengan para pihak	√	√	√	√	√	√	√
15.	Membentuk satuan tugas (satgas) anti perburuan, perlindungan habitat, konflik dengan anggota inti dari Petkuq Mehuey Lembaga Adat Wehea	-	-	-	-	-	-	-
B.	Pendidikan dan Penelitian/Peningkatan Kapasitas/Penyadaran Masyarakat							
1.	Membangun kerja sama dengan para pihak terutama universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan kegiatan penelitian terkait konservasi orang utan dan satwa liar lainnya di Bentang Alam Wehea-Kelay	√	√	-	√	-	-	-
2.	Membangun pusat informasi publik sebagai wadah pendidikan dan penyuluhan di Bentang Alam Wehea-Kelay	-	-	-	√	-	-	-

No	Uraian Rencana Kelola	Unit Pengelola						
		PT GGA	PT NR	PT KL	HL Wehea	PT WPU	PT AAU	PT NAS
3.	Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat (ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dll.)	√	√	-	√	-	-	-
4.	Sosialisasi tentang ekologi/habitat penting orang utan kepada para pihak	-	-	-	√	-	-	-
5.	Sosialisasi peraturan dan program konservasi orang utan kepada masyarakat/ para pihak	√	√	√	√	√	√	√
6.	Mengadakan pelatihan teknik survei populasi orang utan, pemetaan, dan lainnya kepada para pihak	-	-	-	-	-	-	-
C. Penguatan Data dan Kelembagaan								
1.	Pembangunan pangkalan data dan informasi terkait Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay	-	-	-	-	-	-	-
2.	Mendesain skema pendanaan berkelanjutan untuk mendukung rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay	-	-	-	-	-	-	-
3.	Melakukan rapat koordinasi rutin para pihak dalam rangka monitoring dan evaluasi program	-	-	-	-	-	-	-
D. Prosedur Standar Baku/Standard Operational Procedure (SOP)								
1.	SOP survei dan monitoring orang utan, satwa liar lainnya, dan kualitas habitat	-	√	-	-	-	-	-
2.	SOP mitigasi dan Penanganan konflik orang utan dan manusia	-	-	-	-	-	-	-
3.	SOP penyelamatan dan translokasi orang utan	-	-	-	-	-	-	-
4.	SOP patroli hutan dan habitat penting orang utan	√	√	√	√	-	-	-

Keterangan: V= telah tersedia/dilakukan meski sebagian atau tidak lengkap; - = tidak/ belum tersedia atau dilakukan/belum ada informasi; PT GGA= Gunung Gajah Abadi; PT NR= Narkata Rimba; PT KL= Karya Lestari; HL Wehea= Hutan Lindung Wehea; PT WPU= Wana Bakti Persada Utama; PT AAU= Acacia Andalan Utama; PT NAS= Nusantara Agro Sentosa.

4.3 Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah KEE Wehea-Kelay Tahun 2016–2018

Hasil analisis kesenjangan terhadap rencana aksi prioritas seperti yang tersaji pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian unit pengelola telah memiliki beberapa program yang telah sesuai dengan rencana kelola.

Berdasarkan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak, ditentukanlah beberapa rencana aksi dalam jangka pendek. Meskipun masih bersifat umum, diharapkan para pihak dapat mengetahui kemajuan dan program-program yang akan dilakukan. Beberapa program prioritas jangka pendek tersebut tersaji pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Rencana aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Bentang Alam Wehea-Kelay periode 2016–2018

No	Rencana Aksi	Tata Waktu			Pelaksana	Target	Keterangan
		2016	2017	2018			
A	Program Konservasi Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay						
1.	Survei estimasi populasi orang utan	√	√	-	Forum	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Forum Pengelola KEE
2.	Memetakan distribusi orang utan	√	√	-	Forum	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Forum Pengelola KEE
3.	Monitor populasi dan habitat orang utan secara berkala	-	-	√	Forum	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Forum Pengelola KEE
4.	Identifikasi dan memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi	√	√	-	Forum	3 Lokasi (PT NAS, PT KL, PT WPU)	Khusus PT NAS dilakukan di kawasan pencadangan konservasi
5.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi	√	√	√	Para Pihak	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerja sama pengelolaan KEE
6.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung (DAS dan daerah penyangga)	√	√	√	Para Pihak	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerja sama pengelolaan KEE
7.	Memetakan bentuk ancaman terhadap populasi dan habitat orang utan	√	√	-	Para Pihak	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerja sama pengelolaan KEE
8.	Identifikasi dan memetakan kesesuaian habitat orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay	√	√	-	Forum	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Forum Pengelola KEE
9.	Melindungi area ekologi penting orang utan	√	√	√	Forum	4 Lokasi (PT GGA, PT NR, PT KL, PT WPU)	Forum Pengelola KEE
10.	Pengelolaan mitigasi konflik dan penyelamatan orang utan	√	√	√	Para Pihak	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerja sama pengelolaan KEE

No	Rencana Aksi	Tata Waktu			Pelaksana	Target	Keterangan
		2016	2017	2018			
11.	Survei potensi pembangunan koridor antarkantong habitat orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay	√	√	-	Forum	4 Lokasi (PT NAS, PT NR, PT GGA, PT AAU)	Khusus PT NAS dilakukan di kawasan pencadangan konservasi
12.	Penetapan koridor dan implementasi koridor di lapangan	-	√	√	Forum	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Forum Pengelola KEE
13.	Pengayaan di koridor termasuk perlindungan dan monitoring efektivitas pembangunan koridor	-	√	√	Forum	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Forum Pengelola KEE
14.	Membuka komunikasi, koordinasi, kerja sama upaya konservasi orang utan dengan para pihak	√	√	√	Para Pihak	Bentang Alam Wehea-Kelay (532.143 ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerja sama pengelolaan KEE
15.	Membentuk satuan tugas (satgas) anti perburuan, perlindungan habitat, konflik dengan anggota inti dari Petkuq Mehuey Lembaga Adat Wehea	-	√	√	Forum	1 satgas	Forum Pengelola KEE
B Pendidikan dan Penelitian/Peningkatan Kapasitas/Penyadaran Masyarakat							
1.	Membangun kerja sama dengan para pihak terutama universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan kegiatan penelitian terkait konservasi orang utan dan satwa liar lainnya di bentang alam Wehea-Kelay	√	√	√	Para Pihak	Terbangunnya kerja sama (Target minimal 3 MOU)	Para pihak yang telah menyepakati kerja sama pengelolaan KEE
2.	Membangun pusat informasi publik sebagai wadah pendidikan dan penyuluhan di Bentang Alam Wehea-Kelay	-	√	√		Terbangunnya 1 pusat informasi	Forum Pengelola KEE
3.	Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat (ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dll.)	√	√	√	Forum	2 desa dan HL Wehea	Forum Pengelola KEE
4.	Sosialisasi tentang ekologi/habitat penting orang utan kepada para pihak	√	√	√	Forum	Minimal 1 kali pelatihan dalam 1 tahun	Forum Pengelola KEE
5.	Sosialisasi peraturan dan program konservasi orang utan kepada masyarakat/para pihak	√	√	√	Forum	Minimal 1 kali pelatihan dalam 1 tahun	Forum Pengelola KEE
6.	Mengadakan pelatihan teknik survei populasi orang utan, pemetaan, dan lainnya kepada para pihak	√	√	√	Forum	Minimal 1 kali pelatihan dalam 1 tahun	Forum Pengelola KEE
C Penguatan Data dan Kelembagaan							
1.	Pembangunan pangkalan data dan informasi terkait Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay	√	√	√	Forum	Tersedianya data dan informasi KEE di bentang alam Wehea-Kelay	Forum Pengelola KEE

No	Rencana Aksi	Tata Waktu			Pelaksana	Target	Keterangan
		2016	2017	2018			
2.	Mendesain skema pendanaan berkelanjutan untuk mendukung rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay	√	√	√	Forum	Tersedianya skema pendanaan dan pendanaan pengelolaan KEE	Forum Pengelola KEE
3.	Melakukan rapat koordinasi rutin antara para pihak dalam rangka monitoring dan evaluasi program	√	√	√	Forum	Minimal 4 kali setahun	Forum Pengelola KEE
D	Prosedur Standar Baku/Standard Operational Procedure (SOP)						
1.	SOP survei dan monitoring orang utan (populasi dan pohon-pohon pakan) serta satwa liar lainnya	-	√	√	Forum	Tersedia draf SOP	Forum Pengelola KEE
2.	SOP penanganan konflik orang utan dan manusia	-	√	√	Forum	Tersedia draf SOP	Forum Pengelola KEE
3.	SOP penyelamatan dan translokasi orang utan	-	√	√	Forum	Tersedia draf SOP	Forum Pengelola KEE
4.	SOP patroli hutan dan habitat penting orang utan	-	√	√	Forum	Tersedia draf SOP	Forum Pengelola KEE

Keterangan: V= telah tersedia/dilakukan meski sebagian atau tidak lengkap; - = tidak/ belum tersedia atau dilakukan/belum ada informasi; PT GGA= Gunung Gajah Abadi; PT NR= Narkata Rimba; PT KL= Karya Lestari; HL Wehea= Hutan Lindung Wehea; PT WPU= Wana Bakti Persada Utama; PT AAU= Acacia Andalan Utama; PT NAS= Nusantara Agro Sentosa.

4.4 Penentuan Rencana Aksi Prioritas


Analisis kesenjangan dan penentuan rencana aksi dilakukan dengan cara memetakan serta mengidentifikasi data dan informasi rencana aksi/ program yang telah sesuai dan telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan koridor hidupan liar, serta rencana aksi/ program yang sedang dan akan dilakukan, baik di masing-masing unit manajemen maupun dalam skala bentang alam.

Selain itu, dalam proses tersebut pemilihan dan penentuan rencana aksi prioritas juga sangat penting untuk dilakukan dan ditetapkan agar implementasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil diskusi para pihak dan juga dengan mempertimbangkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang Utan Indonesia Tahun 2007 sampai dengan 2017, ditetapkan beberapa pokok rencana aksi prioritas seperti yang tersaji pada Tabel 4.3.

No.	Rencana Aksi Prioritas
A.	Program Konservasi Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay
1.	Survei estimasi populasi orang utan
2.	Pemetaan distribusi orang utan
3.	Monitoring populasi dan distribusi orang utan secara berkala
4.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi
5.	Pemetaan bentuk ancaman terhadap populasi dan habitat orang utan
6.	Pengelolaan mitigasi konflik dan penyelamatan orang utan
7.	Penetapan koridor dan implementasi koridor di lapangan
8.	Pengayaan di koridor termasuk perlindungan dan monitoring efektivitas pembangunan koridor
9.	Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama upaya konservasi orang utan dengan para pihak
10.	Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) anti perburuan, perlindungan habitat, dan konflik
B.	Pendidikan dan Penelitian/Peningkatan Kapasitas/Penyadaran Masyarakat
1.	Pembangunan pusat informasi publik sebagai wadah pendidikan dan penyuluhan di Bentang Alam Wehea-Kelay

No.	Rencana Aksi Prioritas
2.	Pengembangan program pemberdayaan masyarakat (ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dll.)
3.	Sosialisasi peraturan dan program konservasi orang utan kepada masyarakat/para pihak
C.	Penguatan Data dan Kelembagaan
1.	Pembangunan pangkalan data dan informasi terkait Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay
2.	Pengembangan skema pendanaan berkelanjutan untuk mendukung rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay
D.	Prosedur Standar Baku/Standard Operational Procedure (SOP)
1.	SOP survei dan monitoring orang utan (populasi dan distribusi) dan satwa liar lainnya
2.	SOP mitigasi dan penanganan konflik orang utan dan manusia

Tabel 4.3 Rencana aksi prioritas pengelolaan kawasan esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay




BAB V PENUTUP

PENUTUP

Rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay merupakan terobosan untuk melindungi populasi orang utan dan habitatnya serta mengurangi konflik manusia dan satwa liar. Dokumen ini disusun terutama untuk memberikan gambaran kepada para pihak alasan rencana pengelolaan kawasan ini dipilih dan mendesak untuk segera dilaksanakan di lapangan. Informasi ini diharapkan juga dapat memberikan penjelasan kepada para pihak dan dapat meningkatkan kesepahaman untuk mendukung rencana dan pelaksanaan program serta keberhasilannya.

Mengingat pengelolaan kawasan ini masih dalam tahap awal perencanaan, masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat bagi tahap perencanaan, penyusunan rencana aksi, tahap rencana pengelolaan, strategi pendanaan berkelanjutan, pembangunan pangkalan data, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.



DAFTAR PUSTAKA

- Ancrenaz, M., Sollmann, R., Meijaard, E., Hearn, A.J., Ross, J., Samejima, H., Loken, B., Cheyne, S.M., Stark, D.J., Gardner, P.C., Goossens, B., Mohamed, A., Bohm, T., Matsuda, I., Nakabayasi, M., Lee, S.K., Bernard, H., Brodie, J., Wich, S., Fredriksson, G., Hanya, G., Harrison, M.E., Kanamori, T., Kretzchmar, P., Macdonald, D.W., Riger, P., Spehar, S., Ambu, L.N., dan Wilting, A. 2014. Coming down from the trees: Is terrestrial activity in Bornean orangutans natural or disturbance driven? *Scientific Report*. 4:4024.
- Atmoko, T., Mukhlisi, Ma'ruf, A., Muslim, T., Priyono, Purnomo, Sujoko, U., dan Chayatuddin, A. 2016. *Laporan Studi Potensi Orang Utan dan Habitatnya Serta Fauna Lain di Sekitar Camp Sekung Hutan Lindung Wehea*. Balitek KSDA dan TNC. Samarinda.
- Atmoko, T., Mukhlisi, Muslim, T., Arifin, Z., Sudiono, E., Purnomo, dan Sujoko, U. 2016. *Laporan Studi Potensi Orang Utan dan Habitatnya Serta Fauna Lain di Areal Konservasi PT Nusaraya Agro Sawit*. Balitek KSDA, TNC, PT NAS. Samarinda.
- Data Tematik Sumber Daya Alam Darat*. 2014. Badan Informasi Geospasial.
- Draf Laporan Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Pada Areal Konsesi PT. Karya Lestari di Kabupaten Berau*. 2016. Wana Kestava. Jakarta.
- Draf Pedoman Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Davis, J.T., Mengersen, K., Abram, N.K., Ancrenaz, M., Wells, J.A., dan Meijaard, E. It's Not Just Conflict That Motivates Killing of Orangutans. *Plos One Vol. 8*, Issue 10.
- Elliot, S.D., Blakesley, D., dan Hardwick, K. 2012. *Restoring Tropical Forest: A practical guide*. Royal Botanic Garden.
- Galdikas, B.M.F. 1982. *Orangutan as seed dispersal at Tanjung Puting Reserve Central Borneo*. In: The Orangutan: Its Biology and Conservation (Boer, L.D. ed). Junk Pub, Boston, p. 285
- Groves, C. 2001. *Primate Taxonomy*. Smithsonian Institution Press, Washington, DC
- International Union for Conservation Nature Red List*. <http://iucnredlist.org>.
- Laporan Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Pada Areal Konsesi PT Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur*. 2010. Kerja sama PT Narkata Rimba dan The Nature Conservancy. Samarinda.
- Laporan Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Pada Areal Konsesi PT Gunung Gajah Abadi di Kabupaten Kutai Timur*. 2014. Pusat Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Laporan Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Pada Areal Konsesi PT Acacia Andalan Utama di Kabupaten Kutai Timur*. 2014. PT Ekologika Consultants.
- Laporan Kegiatan di Hutan Lindung Wehea*. 2011. The Nature Conservancy.
- Loken, B., Spehar, S., dan Rayadin, Y. 2013. Terrestriality in the Bornean orangutan (*Pongo pygmaeus morio*) and implications for their ecology and conservation. *American Journal of Primatology* 75:1129-1138.
- MacKinnon, K., Hatta, G., Halim, H., dan Mangalik, A. 2000. *Ekologi Hutan. Seri Ekologi Hutan Indonesia. Buku III*. Jakarta.
- Meijaard, E., Rijksen, H.D., dan Kartikasari, S.N. 2001. *Di Ambang Kepunahan! Kondisi Orang Utan Liar di Awal Abad ke-21*. Jakarta: The Gibbon Foundation.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/menbut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang Utan Indonesia Tahun 2007–2017*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036*. Samarinda.
- Proposal Pengajuan HL Wehea*. 2005. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dan The Nature Conservancy. Sanggata.
- Rijksen, H.D. dan Meijaard, E. 1999. *Our Vanishing Relative. The Status of Wild Orangutans at the Close of the Twentieth Century*. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherlands.
- Roos, C., Boonratana, R., Supriatna, J., Fellowes, J.R., Groves, C.P., Nash, S.D., Rylands, A.B., dan Mittermeier, R.A. 2014. An Update Taxonomy and Conservation Status Review of Asian Primates. *Asian Primates Journal* 4(1).
- Soehartono, T., Susilo, H.D., Andayani, N., Utami-Atmoko, S.S., Sihite, J., Saleh, C., dan Sutrisno, A. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang Utan Indonesia*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2009.
- Suhandi, A.S. 1988. *Regenerasi jenis-jenis tumbuhan yang dipencarkan oleh orang utan sumatra (Pongo pygmaeus abelii) di hutan tropika Gunung Leuser*. Skripsi sarjana Fakultas Biologi Universitas Nasional, Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Utami-Atmoko, S.S., Wahyono, E.H., Siregar, P.G., Susilo, H.D., Rifqi, M.A., dan Ermayanti. 2014. *Panduan Tanya Jawab Seputar Orang Utan*. Forum Orang Utan Indonesia, Bogor.
- Wich, S.A., Meijaard, E., Marshall, A.J., Husson, S., Ancrenaz, M., Lacy, R.C., van Schaik, C.P., Sugarjito, J., Simorangkir, T., Traylor-Holzer, K., Doughty, M., Supriatna, J., Dennis, R., Gumal, M., Knott, C.D., dan Singleton, I. 2008. Distribution and conservation status of the orangutan (*Pongo* spp.) on Borneo and Sumatra: How many remain? *Oryx* 42:329-339
- Wich, S.A., Gaveau, D., Abram, N., Ancrenaz, M., Baccini, A., Brend S., Curran. L., Delgado, R.A., Erman, A., Fredriksson, G.M., Goossens, B., Husson., S.J., Lackman, I., Marshall, A.J., Naomi, A., Molidena, E., Nardiyono., Nurcahyo, A., Odom, K., Panda, A., Purnomo., Rafiastanto, A., Ratnasari, D., Santana, A.H., Sapari, I., van Schaik, C.P., Sihite, J., Spehar, S., Santoso, E., Suyoko, A., Tiju, A., Usher, G., Atmoko, S.S.U., Willems, E.P., dan Meijaard, E. 2012. Understanding the impacts of land-use policies on a threatened species: Is there a future for the Borneo Orangutan? *Plos One* 7 (11). E49142.
- Wich, S.A., Struebig, M., Refisch, J., Wilting, A., Kramer-Schadt, S., dan Meijaard, E. 2015. *The Future of Bornean Orangutan; Impact of the Change of Landcover and Climate*. UNEP-GRASP. Nairobi.



GLOSARIUM

Bentang Alam	: Entitas geografis yang terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi tempat energi, material, organisme, dan institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial ekonomis, dan budaya bagi kehidupan.
Dirjen KSDAE	: Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
Ekosistem Esensial	: Kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi untuk dikelola dengan prinsip praktik-praktik terbaik menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Habitat	: Lingkungan tempat tumbuhan atau satwa hidup dan berkembang secara alami.
Hidupan Liar	: Satwa liar yang hidup di luar dan di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
Hutan Produksi	: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
Hutan Konservasi	: Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Kawasan Lindung	: Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	: Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan Suaka Alam (KSA)	: Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.	Red List	: Daftar merah spesies-spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh badan konservasi dunia.
Kearifan Lokal	: Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.	Satwa Liar	: Semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
Koridor	: Kawasan atau jalur bervegetasi yang cukup luas dengan fungsi sebagai habitat atau penghubung dua atau lebih habitat dari spesies hidupan liar.	Tumbuhan	: Semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
Lintasan Satwa	: Areal tempat satwa secara tetap atau berkala melintas di daerah tersebut.		
Mitra	: Pihak-pihak yang dengan dana dan/atau keahlian teknis yang dimilikinya melakukan kerja sama guna mewujudkan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.		
Para Pihak	: Semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, antara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUMD, swasta nasional, perorangan maupun masyarakat internasional, perguruan tinggi/ universitas, lembaga pendidikan, dan lembaga ilmiah.		
Pola Ruang	: Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.		
Rencana Aksi	: Serangkaian rencana terperinci yang menguraikan tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan.		

PROFIL SINGKAT PARA PIHAK DI BENTANG ALAM WEHEA-KELAY

Lembaga Adat Wehea Nehas Liah Bing

Lembaga Adat Wehea Nehas Liah Bing merupakan lembaga adat yang sudah ada sejak dahulu, seiring dengan keberadaan masyarakat adat Wehea. Anggota Lembaga Adat Wehea adalah seluruh warga masyarakat Dayak Wehea di Nehas Liah Bing. Lembaga Adat Wehea Nehas Liah Bing sangat aktif tidak hanya di bidang sosial dan budaya saja, tetapi juga kegiatan konservasi sumber daya alam hayati. Bekerja sama dengan Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea (BP-Huliwa) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2005, Lembaga Adat Wehea sangat aktif mengelola dan melindungi kawasan hutan lindung Wehea. Lembaga Adat Wehea juga membentuk kelompok penjaga hutan (Petkuq Mehuey) yang sampai saat ini bertugas secara aktif mengelola dan melindungi kawasan hutan lindung Wehea.

Lembaga Adat Wehea sangat aktif, tidak hanya melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan Hutan Lindung Wehea seluas 38.000 ha saja, tetapi juga membuat peraturan adat tentang pengelolaan terbatas Hutan Lindung Wehea terutama untuk pengembangan ekowisata. Pengelolaan Hutan Lindung Wehea oleh Lembaga Adat Wehea telah memberikan banyak dampak positif tidak hanya dari aspek lingkungan saja, tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Dampak langsung peran Lembaga Adat Wehea di dalam kegiatan konservasi dan perlindungan kawasan Hutan Lindung Wehea telah dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Dayak Wehea dari Nehas Liah Bing saja, tetapi juga masyarakat di Kecamatan Wahau dan Kongbeng. Dampak tersebut di antaranya adalah terjaganya kekayaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) di hutan lindung Wehea, terjaga dan terlindunginya kualitas dan kuantitas dari Sungai Wahau, serta terjaganya kearifan dan budaya lokal Wehea.

Motivasi Lembaga Adat untuk terlibat secara aktif mengelola Hutan Lindung Wehea didasari kesadaran penuh untuk tidak hanya memberikan jaminan kepada generasi penerus mereka, tetapi juga menjaga kepercayaan mereka bahwa hutan adalah sebagai **hengel** (tempat berlindung) ketika ada bencana dan sebagai **peaplai** (lumbung makanan yang dapat diandalkan ketika mereka mengalami bencana/ kesusahan/ kelaparan). Kelembagaan adat penting untuk membuka kesempatan berjejaring dengan pihak lain dalam mengelola hutan Wehea. Hal penting lainnya adalah menunjukkan eksistensi mereka sebagai masyarakat Dayak Wehea yang akar budayanya bergantung pada kondisi hutan yang lestari. Saat hasil hutan tidak dapat dipenuhi dari lokasi lain, keberadaan hutan menjadi kian penting bagi masyarakat dan budaya Dayak. Kelestarian hutan juga berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan nonkayu, jasa lingkungan, dan ekowisata. Lembaga Adat Wehea telah banyak mendapatkan berbagai macam penghargaan, di antaranya adalah Penghargaan Kalpataru. Saat ini, Lembaga Adat Wehea Nehas Liah Bing dipimpin oleh Bapak Ledjie Taq.

PT Narkata Rimba

PT Narkata Rimba (PT NR) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK Hutan Alam) di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 278/Menhut-II/2008, PT Narkata Rimba memegang izin konsesi seluas 41.540 ha untuk jangka waktu 45 tahun (sampai dengan tahun 2053). Pada tahun 2014, PT Narkata Rimba mengajukan perluasan areal kerja dan mendapatkan hak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 116/Menhut-II/2014 dengan total luasan menjadi 65.925 ha. Komoditas utama pemanfaatan hasil hutan kayu di PT Narkata Rimba adalah dari kelompok Dipterocarpaceae dan sejak tahun 2011 PT Narkata Rimba telah menerima sertifikat internasional (Forest Stewardship Council-FSC) dalam mengelola hutan secara lestari.

Visi dan Misi PT Narkata Rimba

Visi:

“Mempertahankan status *‘well-managed tropical natural forest’* sebagai hasil dari aktivitas *‘responsible tropical natural management’* pola FSC dan pola nasional.”

Misi:

Misi PT Narkata Rimba adalah secara terus-menerus melaksanakan pengelolaan hutan tropis alami dengan:

- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah RI;
- Mematuhi prinsip, kriteria, dan indikator PHPL dan FSC;
- Menghargai dan menghormati hak-hak dan kewajiban masyarakat adat;
- Membangun situasi yang saling menguntungkan bersama masyarakat setempat;
- Menghargai hak-hak pekerja, karyawan, dan mitra kerja;
- Mencapai manfaat seimbang dari hutan;
- Meminimumkan dampak lingkungan negatif dari kelola hutan;
- Merumuskan rencana manajemen yang dapat dicapai;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana untuk menyesuaikan dengan perubahan;
- Melaksanakan dengan sungguh-sungguh kelola hutan dengan nilai konservasi tinggi.

PT Gunung Gajah Abadi

PT Gunung Gajah Abadi (PT GGA) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 74.980 ha. PT Gunung Gajah Abadi beroperasi sejak tahun 1994 (periode 1993–2013) dengan komoditas utama yang dihasilkan kayu dari kelompok Dipterocarpaceae dan saat ini telah memasuki rotasi kedua dengan masa perpanjangan selama 45 tahun (periode 2013–2058). Pada Desember 2015 PT Gunung Gajah Abadi telah menerima sertifikat internasional (Forest Stewardship Council-FSC) di dalam mengelola hutan secara lestari.

Visi dan Misi PT Gunung Gajah Abadi

Visi:

“Terwujudnya perusahaan yang sehat, efisien, dan berdaya saing tinggi dengan tetap menerapkan kaidah-kaidah kelestarian dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dan/atau adat secara optimal.”

Misi:

- Meningkatkan kapasitas manajemen perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan secara lestari;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan data dan informasi tentang hutan dan lingkungannya yang akurat dan terbarukan;
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia perusahaan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari;
- Mengembangkan pola-pola kemitraan dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem pengelolaan hutan secara lestari.

PT Karya Lestari

PT Karya Lestari (PT KL) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 49.123 ha. PT Karya Lestari sebelumnya merupakan sebagian dari areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Alas Helau yang telah berakhir izin dan sejak tahun 1999 Hak Pengusahaan Hutannya diberikan oleh pemerintah kepada PT Karya Lestari selama 55 tahun (periode 1999 sampai dengan 2054). Komoditas utama yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil hutan kayu di PT Karya Lestari didominasi dari kelompok Dipterocarpaceae. Pada Januari 2018 PT Karya Lestari telah menerima sertifikat pengelolaan hutan lestari dalam standar Forest Stewardship Council (FSC).

Visi dan Misi PT Karya Lestari

Visi:

“Melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari guna menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan, dan sosial melalui penerapan pengelolaan kawasan, pengelolaan hutan, dan pengelolaan kelembagaan yang mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan.”

Misi:

- Membangun perusahaan yang sehat dan profesional dengan dukungan sumber daya manusia yang berkompeten;
- Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan yang didasarkan pada kemampuan sumber daya hutan yang dikelola;
- Melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan hutan secara lestari;
- Mengembangkan pola-pola kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan.

PT Wana Bakti Persada Utama

PT Wana Bakti Persada Utama (PT WPU) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK Hutan Alam) di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 44.402 ha. PT Wana Bakti Persada Utama yang terletak di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau telah beroperasi sejak tahun 1999. Komoditas utama yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil hutan kayu di PT Wana Bakti Persada Utama didominasi dari kelompok Dipterocarpaceae.

Visi dan Misi PT Wana Bakti Persada Utama

Visi:

“Terwujudnya hutan alam produksi lestari pada segenap *stakeholders* kehutanan secara optimal melalui peran, fungsi, kepentingan, dan tanggung jawab guna menjamin

manfaat produksi, manfaat lingkungan hidup, dan manfaat lingkungan sosial sehingga tercipta pertumbuhan investasi di bidang kehutanan, ekspor, dan pemberdayaan masyarakat sekitar serta mendukung pembangunan daerah.”

Misi:

- Mengelola sumber daya hutan secara profesional dan berwawasan lingkungan untuk membangun perusahaan yang sehat dengan mengutamakan terwujudnya kelestarian hutan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat;
- Memanfaatkan hasil hutan dalam tingkat yang rasional sesuai dengan daya dukung sumber daya hutan melalui kegiatan manajemen hutan yang utuh;
- Melaksanakan pengelolaan hutan berdasarkan aspek-aspek: 1) kelestarian fungsi produksi melalui perencanaan yang matang oleh tenaga profesional kehutanan dan pelaksanaan pembinaan hutan sesuai dengan sistem silvikultur TPTI dan mengadopsi hasil-hasil penelitian yang dilakukan; 2) kelestarian fungsi lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan konservasi, penanaman pengayaan dan rehabilitasi, penanaman kanan kiri jalan dan penanaman areal nonhutan, mempertahankan dan mengamankan kawasan lindung; dan 3) kelestarian fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan, penyerapan tenaga kerja lokal;
- Menjadikan kawasan hutan sebagai suatu sumber daya hutan yang akan dikelola secara profesional guna memberikan manfaat bagi pembangunan regional maupun nasional dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
- Melakukan pembinaan sosial, baik berupa bantuan secara material maupun pembinaan kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar guna terciptanya peningkatan perekonomian lokal;
- Meningkatkan kinerja PHAPL untuk memperoleh pengakuan atau sertifikasi pengelolaan hutan secara lestari;
- Melaksanakan IHMB sebagai dasar perencanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.

PT Utama Damai Indah Timber

PT Utama Damai Indah Timber (PT UDIT) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 49.250 ha. PT UDIT beroperasi sejak tahun 2005 dengan komoditas utama yang dihasilkan kayu dari kelompok Dipterocarpaceae. Pada Juni 2017 PT UDIT telah menerima sertifikat pengelolaan hutan lestari sukarela dalam standar Forest Stewardship Council-FSC yang berlaku untuk periode 2017–2022.

Visi dan Misi PT UDIT

Visi:

“Terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari serta perusahaan yang sehat dan berdaya saing tinggi melalui pengembangan kemitraan dengan masyarakat lokal dalam kerangka baru pembangunan kehutanan.”

Misi:

- Meningkatkan kapasitas manajemen perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan secara lestari;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan data dan informasi tentang hutan dan lingkungan yang akurat terbaru;
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM perusahaan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

PT Acacia Andalan Utama

PT Acacia Andalan Utama (PT AAU) merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang hutan tanaman industri. PT Acacia Andalan Utama memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK Hutan Tanaman) seluas 21.965 ha yang terletak di Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Visi dan Misi PT Acacia Andalan Utama

Visi:

“Terwujudnya perusahaan kehutanan yang terdepan di tingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang dapat menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi, dan sosial, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.”

Misi:

Menyelenggarakan perusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan produk kayu melalui implementasi teknologi tepat guna dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang profesional;
- Meningkatkan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hayati dan ekosistemnya;
- Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;
- Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah;
- Meningkatkan manfaat ekonomi dan peran serta masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung.

PT Nusaraya Agro Sawit

PT Nusaraya Agro Sawit (PT NUSA) (dahulu PT Nusantara Agro Sentosa) merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang bernaung di bawah Palma Serasih Group. PT NUSA telah memiliki Izin Lokasi (IL) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada tahun 2016 dari Bupati Kutai Timur sebesar 14.055 ha yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2013 s.d. Maret 2018, area yang sudah ditanami kelapa sawit adalah ± 6.400 ha, sedangkan sisa lahan masih dalam proses pengembangan.

Visi dan Misi PT Nusaraya Agro Sawit

Visi:

“Menjadi perkebunan kelapa sawit yang terbaik, efektif, efisien, dan terpadu.”

Misi:

- Membangun industri kelapa sawit yang terintegrasi antara perkebunan dengan pengolahan kelapa sawit melalui riset dan pengembangan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan;
- Membentuk lingkungan kerja yang profesional dan produktif;
- Membangun hubungan dengan masyarakat dan komunitas lokal;
- Menghasilkan CPO dan turunannya yang terbaik;
- Memelihara hubungan yang harmoni dan bersinergi antara perusahaan, pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

PT Global Primatama Mandiri

PT Global Primatama Mandiri (PT GPM) merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang bernaung di bawah Palma Serasih Group. PT GPM telah memiliki SK HGU pada tahun 2017 dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebesar 4.483,90 ha yang terletak di Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2016 s.d. Maret 2018, area yang sudah tertanam kelapa sawit adalah ± 1.700 ha, sedangkan sisa lahan masih dalam proses pengembangan.

Visi dan Misi PT Global Primatama Mandiri

Visi:

“Menjadi perkebunan kelapa sawit yang terbaik, efektif, efisien, dan terpadu.”

Misi:

- Membangun industri kelapa sawit yang terintegrasi antara perkebunan dengan pengolahan kelapa sawit melalui riset dan pengembangan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan;
- Membentuk lingkungan kerja yang profesional dan produktif;
- Membangun hubungan dengan masyarakat dan komunitas lokal;
- Menghasilkan CPO dan turunannya yang terbaik;
- Memelihara hubungan yang harmoni dan bersinergi antara perusahaan, pekerja, masyarakat dan lingkungan.

The Nature Conservancy

The Nature Conservancy (TNC) adalah organisasi nirlaba terkemuka di dunia yang melindungi tumbuhan, satwa, dan komunitas alami yang mewakili keanekaragaman kehidupan di bumi dengan cara menyelamatkan daratan dan lautan yang dibutuhkan untuk tetap hidup. Hingga saat ini, TNC dengan lebih dari sejuta anggota telah berhasil melindungi lebih dari 6 juta hektare di Amerika dan lebih dari 41 juta hektare di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dimulai dengan program untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu tahun 1991, TNC Indonesia kini menjalankan dua program utama, yaitu program daratan yang sering disebut program kehutanan dan program kelautan. Program-program TNC berada di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Tenggara, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Misi TNC adalah melestarikan tumbuhan, hewan, dan komunitas alami yang mewakili keanekaragaman hayati di atas bumi dengan cara melindungi daratan dan perairan yang dibutuhkan untuk tetap lestari. Khusus untuk program kehutanan, misi TNC Indonesia adalah Indonesia berhasil mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dengan mengadopsi pengelolaan lahan berhutan yang berkelanjutan serta menyeimbangkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan ekologi.

Dalam pelaksanaannya, program kehutanan terdiri atas 5 (lima) program utama, yaitu:

1. Program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau sering disebut REDD+, dengan/melalui program ini TNC mendukung pemerintah dalam membangun Program Karbon Hutan Berau;
2. Program pengelolaan lahan berhutan di area-area yang dilindungi. Program ini mencakup program-program yang dilakukan di Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi serta Hutan Wehea dan Hutan Lindung Sungai Lesan di Kalimantan Timur;
3. Program pengelolaan lahan berhutan di luar area-area yang dilindungi. Program ini mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*) pada hutan produksi;
4. Program pemberdayaan masyarakat berupa pendampingan kelembagaan masyarakat dan pengembangan alternatif pendapatan ekonomi (*livelihood*);
5. Program konservasi habitat orang utan.

Program kehutanan TNC Indonesia mulai dijalankan di Kabupaten Berau berdasarkan Memo Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara TNC dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang ditandatangani pada tahun 2001.



LAMPIRAN

DOKUMENT

PERJANJIAN KERJA SAMA

**Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
di Kawasan Bentang Alam Wehea Seluas 264.480
(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Hektar
di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai
Timur dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur**

**KANTOR GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA, 17 APRIL 2015**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

1. **BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
2. **BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
3. **BADAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG WEHEA LONG SKUNG METGUEEN**

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

DAN

1. **PT. GUNUNG GAJAH ABADI**
2. **PT. KARYA LESTARI**
3. **PT. NARKATA RIMBA**
4. **PT. ACACIA ANDALAN UTAMA**
5. **PT. NUSANTARA AGRO SENTOSA**

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

DAN

LEMBAGA ADAT WEHEA

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

DENGAN

THE NATURE CONSERVANCY

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**

TENTANG

**Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
di Kawasan Bentang Alam Wehea Seluas 264.480
(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Hektar
di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur
dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, masing-masing pihak bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Y. Hendradi Kusdihardjo, M. M.** Dalam kedudukannya selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BKSDA Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jl. M. T. Haryono, Rawa Indah, Samarinda, Kalimantan Timur;
2. **Ir. Riza Indra Riyadi, M. S.** Dalam kedudukannya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jl. M. T. Haryono, Rawa Indah, Samarinda, Kalimantan Timur; dan
3. **Ir. H. Ismunandar, M. T.** Dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgween, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgween, yang beralamat di Kantor Bupati Kutai Timur Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kalimantan Timur.
yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
3. **Ir. H. Asripin, M. Si.** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam ("IUPHHK-HA") PT. Gunung Gajah Abadi, yang beralamat di Jl. Rahman Hakim, Samarinda, Kalimantan Timur;
4. **Ir. Totok Suripto** Dalam kedudukannya selaku Direktur Produksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang IUPHHK-HA PT. Karya Lestari, yang beralamat di Jl. Rahman Hakim, Samarinda, Kalimantan Timur;
5. **Dr. Untung Iskandar** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba, yang beralamat di Kompleks Pesona Mahakam, Ruko No. 9, Jl. Pelita, Kelurahan Harapan Baru, Samarinda, Kalimantan Timur;
6. **Subandi Kosasih** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri ("IUPHHK-HTI") PT. Acacia Andalan Utama, yang beralamat di Jl. Camar No. 95, Kelurahan Bandara, Samarinda, Kalimantan Timur; dan
7. **Arif Purwoko** Dalam kedudukannya selaku Direktur Operasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa, yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No.

· 99, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur.

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

8. **Ledjie Taq** Dalam kedudukannya selaku Kepala Adat Suku Dayak Wehea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Adat Dayak Wehea, beralamat di Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KETIGA**".
9. **Herlina Hartanto, Ph. D.** Dalam kedudukannya selaku Direktur Program Terrestrial, The Nature Conservancy Program Indonesia ("TNC"), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNC, yang beralamat di Graha Iskandarsyah Lantai 3, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEEMPAT**".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**."

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi pemerintahan sebagai unit pelaksana teknis dibawah:
 - a. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

yang memiliki fungsi, tugas, dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengelolaan lingkungan hidup, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang termasuk dalam daftar yang dilindungi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan-perusahaan sebagai pemegang IUPHHK-HA dan HTI serta perkebunan dan industri kelapa sawit dengan wilayah operasional di Bentang Alam Wehea seluas 264.480 (dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur serta Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Masing-masing berdasarkan:
 - a. PT. Gunung Gajah Abadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 469/Menhut-II/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 dengan kawasan IUPHHK-HA seluas 74.980 hektar di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.
 - b. PT. Karya Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 846/Kpts-VI/1999 tertanggal 8 Oktober 1999 dengan kawasan IUPHHK-HA seluas 49.123 hektar di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.
 - c. PT. Narkata Rimba berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 116/Menhut-II/2014 tertanggal 30 Januari 2014 dengan kawasan IUPHHK-HA seluas 65.925 hektar di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
 - d. PT. Acacia Andalan Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 620/Menhut-II/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 dengan kawasan IUPHHK-HTI seluas 21.965 hektar di Kabupaten Kutai Timur.

e. PT. Nusantra Agro Sentosa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.260/HK/2011 tertanggal 2 Mei 2011 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Nusantra Agro Sentosa seluas +/- 14.487 hektar di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.

3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Masyarakat Adat Dayak Wehea yang berdomisili di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang memiliki komitmen dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.
4. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah lembaga swadaya masyarakat internasional yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri dan beroperasi di Indonesia berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara TNC dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Program Kolaborasi dalam Pengelolaan Konservasi Perairan Laut dan Konservasi Daratan yang Berkelanjutan di Indonesia tertanggal 14 Februari 2013.
5. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam upaya pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di Kawasan Bentang Alam Wehea (Lampiran).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** telah saling setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Bentang Alam Wehea adalah kawasan ekosistem yang merupakan habitat orang utan yang mencakup kawasan hutan produksi, Hutan Lindung Wehea, dan perkebunan yang berada di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng di Kabupaten Kutai Timur serta Kecamatan Kelay di Kabupaten Berau.
2. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi ("NKT") merupakan suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi yang didasarkan pada keanekaragaman hayati, jasa lingkungan serta sosial dan budaya pada tingkat lokal, regional atau global.
3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan luar kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgween adalah badan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660/K.472/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur No. 44/02.188.45/HK/11/2005 tentang Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgween yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Hutan Lindung Wehea di Kecamatan Muara Wahau.
6. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk, antara lain, interaksi ekosistem daratan, pesisir dan lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; hal ini meliputi keanekaragaman didalam jenis, antara jenis dan ekosistem.
7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Penyelamatan satwa adalah salah satu tindakan penyelamatan dalam bentuk kegiatan pencegahan dan tindakan penyelamatan satwa, terutama satwa orang utan yang mengalami gangguan habitat dan ancaman akibat pembukaan lahan untuk kepentingan non kehutanan.
9. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan adalah segala usaha pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan, dan penyelamatan.

10. Pencegahan dan pengendalian perambahan hutan adalah segala usaha untuk mencegah kegiatan perambahan pada bentang alam oleh pihak lain.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengelolaan areal konservasi orang utan (*Pongo pygmaeus*) dan satwa liar yang dilindungi, pencegahan dan pengendalian perambahan, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi **PIHAK KEDUA** di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Tujuan kerja sama adalah:
 - a. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi orang utan dan satwa liar yang dilindungi, terutama orang utan pada areal konsesi **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama;
 - b. Melakukan kerja sama pengelolaan kawasan NKT yang berada di areal konsesi **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan model pengelolaan terbaik pengelolaan satwa yang dilindungi di dalam kawasan, termasuk perlindungan satwa dari perburuan dan perambahan serta membangun koridor satwa berbasis bentang alam antara unit-unit pengelola pada areal **PIHAK KEDUA**;
 - c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dilingkungan operasional **PARA PIHAK** dengan melakukan pelatihan-perlatihan terkait dengan hal-hal teknis konservasi orang utan dan satwa liar dilindungi lainnya serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi **PIHAK KEDUA**;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penanganan konflik orang utan dan manusia dengan membentuk Satuan Tugas ("SATGAS") penanganan konflik orangutan, pengelolaan Hutan Lindung Wehea, dan pengelolaan koridor orang utan dalam mendukung upaya-upaya konservasi orang utan dan satwa liar dilindungi lainnya, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. Sebagai model pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta pembelajaran bersama dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan orang utan berbasis bentang alam.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini mencakup pengelolaan dan pengamanan kawasan NKT, terutama kawasan habitat penting bagi orang utan dan/atau satwa liar lainnya yang dilindungi, serta pencegahan dan pengendalian perambahan dan kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi **PIHAK KEDUA** di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan prioritas kegiatan dalam bentuk:

- a. membangun perencanaan dan pengelolaan kawasan NKT;
- b. sosialisasi tentang orang utan dan/atau satwa liar lainnya yang dilindungi kepada masyarakat dan **PARA PIHAK**;
- c. mencegah dan menekan terjadinya konflik antara satwa liar dengan manusia dan perlindungan kawasan bentang alam;
- d. mencegah terjadinya perburuan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
- e. memantau populasi orang utan, satwa liar lainnya yang dilindungi, dan menerapkan pengelolaan konservasi orang utan dengan membangun koridor orang utan (lintas atau ruang gerak orang utan antar konsesi berbasis bentang alam); dan
- f. membangun kesadaran masyarakat tentang konservasi serta pengembangan kegiatan pelatihan dan keterampilan terkait pencegahan dan/atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN

1. Uraian secara rinci tentang masing-masing kegiatan berdasarkan Perjanjian ini akan dijabarkan dalam program kerja ("Program Kerja") yang akan menjadi lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk membuat Program Kerja yang menguntungkan PARA PIHAK guna mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Melaksanakan fungsi sebagai penanggung jawab utama dalam kegiatan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran dan perambahan hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA;
 - b. Menyusun seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk berkoordinasi langsung dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dalam mendukung implementasi Perjanjian;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perjanjian;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan; dan
 - f. Melakukan publikasi, klarifikasi, konfirmasi atau kegiatan bersifat teknis lainnya atas hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini ataupun segala hal yang berhubungan dengan konservasi orang utan dan satwa liar lainnya secara umum kepada pihak lain manapun.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada masing-masing areal konsesi PIHAK KEDUA;
 - b. Menyusun seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk berkoordinasi langsung dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dalam melaksanakan Perjanjian;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perjanjian; dan
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.
3. Kewajiban PIHAK KETIGA:
 - a. Bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran dan perambahan hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA dan Hutan Lindung Wehea;
 - b. Menyusun seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia untuk bergabung dalam SATGAS bersama PARA PIHAK;
 - d. Membangun adanya aturan lokal untuk mencegah perburuan, perambahan hutan dan lahan, serta penanggulangan kebakaran;
 - e. Membangun adanya aturan lokal untuk melindungi orang utan dan satwa liar lainnya, terutama yang terkait dengan Perjanjian ini;
 - f. Melakukan sosialisasi tentang perlindungan Kawasan Bentang Alam Wehea dan pelestarian orang utan kepada masyarakat di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng; dan

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.

4. Kewajiban PIHAK KEEMPAT:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA;
- b. Mendampingi dan memfasilitasi perencanaan konservasi berbasis bentang alam di areal PIHAK KEDUA berdasarkan kajian ilmiah;
- c. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk berkoordinasi langsung dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam melaksanakan Perjanjian;
- d. Bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam peningkatan kapasitas pengelolaan orang utan dan habitat orang utan dan satwa liar lainnya, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan masyarakat dalam pengelolaan orang utan dan satwa liar serta habitatnya;
- e. Memfasilitasi terbentuknya SATGAS orang utan di masyarakat;
- f. Memfasilitasi kerja sama antara PIHAK KEDUA dengan masyarakat dalam pengelolaan resolusi konflik antara satwa dan manusia; dan
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.

5. Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan fasilitas akomodasi dan transportasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian dari PIHAK KEDUA.

6. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEEMPAT terkait hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.

7. Hak PIHAK KETIGA:

- a. Mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan konflik orang utan dan manusia serta pengelolaan habitat orang utan, termasuk koridor orang utan;
- b. Mendapatkan fasilitas akomodasi dan transportasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian dari PIHAK KEDUA; dan
- c. Mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan berlaku.

8. Hak PIHAK KEEMPAT

- a. Mendapatkan fasilitas akomodasi dan transportasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun dan berlaku efektif sejak Perjanjian ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perpanjangan, maupun keinginan untuk tidak memperpanjang, wajib disampaikan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya enam puluh (60) hari sebelum berlakunya pengakhiran yang

selanjutnya akan dituangkan dalam suatu kesepakatan pengakhiran yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian yang disebabkan oleh faktor diluar kendali PARA PIHAK, maka jangka waktu Perjanjian akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu addendum Perjanjian yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kemampuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta bantuan atau kerja sama dengan PIHAK KEEMPAT akan dilakukan sesuai dengan kemampuan dana dan sumber daya dari PIHAK KEEMPAT.

Pasal 8 PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaporan
 - a. Laporan disusun pada akhir November dalam setiap tahun oleh PARA PIHAK dan dapat disampaikan kepada pihak ketiga lainnya apabila dipandang perlu atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
 - b. Laporan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas berisi perkembangan pelaksanaan Perjanjian, termasuk permasalahan yang dihadapi.
 - c. Laporan akhir disusun oleh PARA PIHAK sebelum masa Perjanjian berakhir.
 - d. Laporan-laporan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan (c) dapat menjadi salah satu bahan dalam evaluasi pelaksanaan Perjanjian.
2. Evaluasi
 - a. Evaluasi dilaksanakan secara reguler untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Perjanjian, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan menjelang berakhirnya masa Perjanjian ini.
 - b. Evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan dijadikan dasar apabila Perjanjian akan diperpanjang.

Pasal 9 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan data dan/atau informasi rahasia milik PIHAK lainnya, selain untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas.
2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga manapun, PIHAK yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang memiliki informasi rahasia tersebut sebelum pengungkapan informasi dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima informasi rahasia wajib untuk memakai informasi rahasia hanya untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan bukan untuk tujuan lainnya, dan secara khusus, tanpa mengurangi sifat umum dari yang di atas, tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan komersial yang mendatangkan keuntungan sendiri dari penerima informasi rahasia tanpa ada persetujuan tertulis dari pemilik informasi rahasia.
 - b. Setelah berakhirnya Perjanjian, penerima informasi rahasia harus mengembalikan semua informasi rahasia yang diterimanya secara tertulis atau bila diminta oleh pemilik informasi rahasia, harus menghancurkan semua informasi rahasia yang berada dalam kepemilikannya atau penjagaannya atau kekuasaannya dan juga menghapus secara permanen semua data dan informasi rahasia yang tersimpan di komputer atau sistem proses kata, baik dalam bentuk yang terbaca oleh mesin atau tidak, dan harus

membuat pernyataan resmi secara tertulis kepada pemilik informasi rahasia bahwa seluruh informasi rahasia telah dimusnahkan seluruhnya.

- c. Apabila setelah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik informasi rahasia, ternyata penerima informasi rahasia mengungkapkan informasi rahasia tertentu yang disetujui oleh pemberi informasi rahasia untuk diungkapkan kepada pihak ketiga lainnya, maka penerima informasi rahasia bertanggung jawab lebih lanjut kepada pemilik informasi rahasia untuk memastikan seluruh orang terkait yang menerima informasi rahasia mengerti kepentingannya sifat kerahasiaan dari informasi rahasia ini berdasarkan "keperluan untuk mengetahui" pemberi informasi rahasia berhak meminta dan penerima informasi rahasia wajib menyediakan perjanjian kerahasiaan langsung dari orang tersebut sesuai dengan permintaan pemberi informasi rahasia.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal ini.

Pasal 10 PEMANFAATAN HASIL KERJA SAMA

1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dibawa oleh masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan. Pihak yang membawa HAKI tersebut harus menjamin bahwa HAKI tersebut sah miliknya dan harus bertanggung jawab atas semua gugatan yang mungkin muncul akibat penggunaan HAKI tersebut.
2. Setiap data, hasil, atau HAKI yang dihasilkan dari kerja sama berdasarkan Perjanjian ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dan dapat dipergunakan oleh masing-masing PIHAK untuk tujuan konservasi yang bersifat non-komersial.
3. Pemakaian untuk tujuan selain dari yang disebutkan di ayat (2) di atas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian ini, masing-masing PIHAK berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak, apabila:
 - a. Salah satu PIHAK dengan sengaja, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, membocorkan, mengumumkan, dan menyampaikan dokumen rahasia milik salah satu PIHAK dan/atau milik PARA PIHAK kepada pihak ketiga lainnya dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Salah satu PIHAK tidak melakukan kegiatan sesuai dengan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan; dan/atau
 - c. Salah satu PIHAK terbukti melanggar peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, maka Perjanjian ini berakhir bagi PIHAK yang memutuskan Perjanjian secara sepihak dan Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK yang tersisa. PARA PIHAK melepaskan diri dari segala kewajiban dan haknya terhadap PIHAK yang memutuskan Perjanjian secara sepihak tersebut.
3. Apabila salah satu dari PIHAK KEDUA mengundurkan diri, maka perusahaan yang bersangkutan tidak terikat dalam Perjanjian ini.

**Pasal 12
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis apabila:

1. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian; dan/atau
2. Apabila salah satu dari PIHAK KEDUA berhenti beroperasi, diberhentikan dan/atau dicabut izin usahanya oleh pejabat yang berwenang, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir untuk PIHAK tersebut, dan Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK yang tersisa.

**Pasal 13
KEADAAN KAHAR**

1. Penyimpangan dari ketentuan Perjanjiannya berlaku dalam keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya yang menyebabkan terhambatnya atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian seperti: gempa bumi, angin topan (badai), epidemik, pemberontakan, huru-hara, peperangan, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian.
2. Keadaan kahar harus dilaporkan PIHAK yang mengalami kepada PIHAK lainnya dalam tenggang waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat jam) dengan disertai bukti tertulis dari pejabat berwenang terkait. Kelalaian melaporkan adanya keadaan kahar dianggap bukan merupakan keadaan keadaan kahar, dan hal ini dianggap tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian, terkecuali dapat dibuktikan bahwa tidak terpenuhinya jangka waktu pemberitahuan tersebut kepada pihak lain juga berada diluar kekuasaan PIHAK yang mengalami, sehingga tidak dapat dipersalahkan dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik didalam maupun diluar pengadilan oleh PIHAK lain yang menderita kerugian.
3. Apabila keadaan kahar berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK secara bersama-sama dapat sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.

**Pasal 14
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara lampiran Perjanjian dengan pasal-pasal dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran, dan lain-lain dalam penyebutan angka dan penyebutan huruf, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan penyebutan dengan huruf.

**Pasal 15
NAMA DAN LOGO**

Pemakaian nama dan /atau logo salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK pemilik nama/logo.

**Pasal 16
HAL-HAL LAIN**


1. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK menerima pihak lain yang ingin bergabung dalam pengelolaan Kawasan Bentang Alam Wehea berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Setiap perubahan atas Perjanjian ini harus disetujui dan dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 10 (Sepuluh) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Ir. Y. Hendradjardj, M. M.
Kepala BKSDA Kalimantan Timur


Ir. Riza Indra Rivadi, M. S.
Kepala BLH Provinsi Kalimantan Timur


Ir. H. Himmundar, M. T.
Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Meigween

PIHAK KEDUA,



Ir. H. Asripin, M. Si.
Direktur Utama PT. Gunung Gajah Abadi



Ir. Totok Surtjo
Direktur Produksi PT Karya Lestari



Dr. Ir. Untung Iskandar
Direktur Utama PT. Narkata Rimba


Suhandi Kosasih
Direktur Utama PT Acacia Andalan Utama



Ari Purwoko
Direktur Operasional PT. Nusantara Agro Sentosa

PIHAK KETIGA,

Ledhe Tag
Kepala Adat Suku Dayak Wehea

PIHAK KEEMPAT,

Herlina Hartanto, Ph. D.
Direktur Program Terestrial TNC Program Indonesia

MENGETAHUI,

DR. H. Awang Faroek Ishak, M. Si.
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

Peta Kawasan Bentang Alam Wehea





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 660.1/K.214/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN
KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa orangutan Kalimantan Timur Pongo Pygmaeus Morio merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang dan saat ini sebagian besar hidupnya berada diluar kawasan konservasi atau hutan lindung serta keberadaan orangutan tersebut merupakan yang status arealnya tidak dilindungi secara resmi oleh Pemerintah dan berpotensi menimbulkan konflik antara orangutan dan manusia;
- b. bahwa pengelolaan populasi dan habitat orangutan baik dalam areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, Perkebunan Sawit, Hutan Lindung dan Areal Penggunaan Lainnya yang merupakan satu kesatuan bentang alam dalam pengelolannya perlu dilakukan secara kalaboratif dengan para pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- d. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Forum dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;

10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-IV/2007;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/Menhut-II/2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014;

Memperhatikan: Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Bentang Alam Wehea-Kelay seluas 264.480 Hektar, tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh para Pihak dari Perusahaan IUPHHK-HA PT. Gunung Gajah Abadi dan PT. Narkata Rimba, PT. Karya Lestari, serta IUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama, Perkebunan Sawit PT. Nusantara Agro Sentosa, Badan Pengelola Wehea, Lembaga Adat Wehea, The Nature Coancervancy, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan IUPHHK-HA PT. Wanabhakti Persada Utama dengan Luas 44.402 Hektar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- menyusun rencana kerja terkait pengelolaan dan penyelamatan orangutan dan habitatnya dibentang Alam Wehea-Kelay;
 - melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan habitat orangutan termasuk monitoring populasi orangutan dibentang Alam Wehea-Kelay;
 - memfasilitasi dan membantu merencanakan pembangunan koridor orangutan termasuk pengelolannya dibentang Alam Wehea-Kelay;
 - memfasilitasi proses dialog para pihak dalam upaya pengelolaan koridor dan penyelamatan orangutan dibentang Alam Wehea-Kelay;

- e. memfasilitasi terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik dan Satwialar dibentang Alam Wehea yang berfungsi sebagai satuan teknis yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola konflik dan menyelamatkan orangutan, melindungi dan menjaga keberadaan koridor di lapangan;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia satuan tugas orangutan dan para pihak;
- g. membantu proses-proses penyelesaian konflik dikawasan bentang alam Wehea baik penanganan konflik orangutan maupun membantu mencari solusi konflik antar perusahaan dan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja, kegiatan satgas dan implementasi di lapangan;
- i. sebagai arah dan tujuan kerjasama kolaboratif pengelolaan bersama Bentang Alam Wehea-Kelay perlu disusun Visi dan Misi Bersama;
- j. menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum dalam mempermudah kerjasama forum secara kolaboratif;
- k. mengkaji dan mencari solusi pendanaan pengelolaan orangutan dalam bentang alam secara berkelanjutan;
- l. Forum menerima pihak lain yang ingin bergabung dalam pengelolaan kawasan bentang Alam Wehea-Kelay berdasarkan kesepakatan dalam forum; dan
- m. melaporkan kegiatan tersebut kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur, Pihak Swasta serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 April 2016

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

titd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
7. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
8. Bupati Kutai Timur di Sangatta;
9. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
10. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
14. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
17. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 660.2/K.214/2016 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL KEANGGOTAAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pelindung** : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Penasehat/Pembina** : 1. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua** : Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua** : Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Timur
- Sekretaris** : The Nature Conservancy (TNC)
- Anggota** : 1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam Samboja
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
5. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Kabupaten Kutai Timur
6. PT. Gunung Gajah Abadi
7. PT. Karya Lestari
8. PT. Narkata Rimba
9. PT. Nusantara Agro Santosa
10. PT. Acacia Andalan Utama
11. PT. Wanabakti Persada Utama
12. Lembaga Adat Wehea Kec. Wahau Kab. Kutai Timur

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 6 April 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttt

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 122 /KSP/KE-13/CT /KSA-A/1/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2016 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, terdapat Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian IKK sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-ll/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR DAN AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan keanggota sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
1. menyusun draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 2. menyusun draft rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 3. menyusun draft Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan kawasan ekosistem esensial;
 4. menyampaikan dokumen final Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur Kalimantan Timur;
 5. menyampaikan draft rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada ketua forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 6. menyampaikan draft Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan KEE kepada ketua forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 7. menyusun rencana kegiatan selama masa kerja kelompok kerja;
 8. mengumpulkan data dan informasi terkait kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi bentang alam Wehea-Kelay;
 9. melakukan koordinasi dan konsultasi.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibantu narasumber atau pakar dan melibatkan Perguruan Tinggi, Organisasi masyarakat atau dunia usaha.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

KELIMA....

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 122/KSDAB/Sc/KSA 4/1/2016
TANGGAL : 21 APRIL 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Pengarah : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Penanggung jawab : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
3. Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur
4. Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
5. Sekretaris : 1. Kepala Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Direktorat BPEE
2. Patnership Manager The Nature Conservancy
6. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembinaan dan Pelestarian Alam-Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan-Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau;
5. Kepala Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Kabupaten Kutai Timur;
6. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Kehati dan Ekosistem Pesisir/Laut-Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengelolaan Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekorigion Kalimantan;
8. Dr. Ishak Yassir, S.Hut., MSI. (Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam);
9. Fitriany M., S.Hut. (BKSDA Kalimantan Timur);
10. Prof. Soeyitno Soedirman (PT. Gunung Gajah Abadi);
11. Ir. Totok Suripto (PT. Karya Lestari);
12. Dr. Untung Iskandar (PT. Narkata Rimba);
13. Arif Purwoko (PT. Nusantara Agro Sentosa);
14. Suhadi Kosasih (PT. Acacia Andalan Utama);
15. Ir. H. Permana Nuryayi (PT. Wanabhakti Persada Utama);
16. Ledjie Taq (Lembaga Adat Wehea, Kecamatan Wahau, Kutai Timur)



DIREKTUR JENDERAL,

DR. H. TACHRIR FATHONI, M.Sc.

NIP. 19560929 198202 1 001